

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN

TAHUN 2024



**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025**

**LAPORAN KINERJA
(LAKIN)**

**BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN
PASCAPANEN PERTANIAN**

TAHUN 2024



**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024**

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN

TAHUN 2024

Penyunting : Asmarhansyah, SP., M.Sc., Ph.D
Laila Kadar, S.E, M.Si
Kun Tanti Dewandari, STP, M.Si

Redaksi Pelaksana : Tatiek Kartika Swara Mahardika, STP, M.Si
Masriskha Hanum Suminaringati, S.A

Cover dan Tata Letak : Rizaluddin, AMd

Penerbit :

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian
Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu, Jalan Tentara Pelajar No. 12
Telepon : 0251-8321762; Faksimili: 0251-8350920
<https://pascapanen.bsip.pertanian.go.id/>

Dicetak atas biaya DIPA BBPSI Pascapanen TA. 2024

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAKIN UNIT KERJA LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Unit Kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi Tanggung jawab manajemen Unit Kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja tersebut.

Jakarta, 17 Januari 2024

Koordinator Tim Reviu



Kapoksi PE PSI PKH



Kapoksi PE PSI TP



Kapoksi PE BBPSI Mektan

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (BBPSI Pascapanen) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah terhadap kinerja pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam mencapai misi dan tujuan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian dalam kurun waktu tahun 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah wajib menyusun LAKIN setiap akhir tahun anggaran.

Laporan ini memuat capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi BBPSI Pascapanen Tahun 2024. Pada Laporan Kinerja ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian tahun 2024. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2024 berorientasi pada pencapaian indikator kinerja utama BBPSI Pascapanen Pertanian.

Diharapkan keberhasilan pada tahun 2024 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian di tahun berikutnya dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian Tahun 2024 ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan program dan umpan balik dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian selanjutnya.

Bogor, 17 Januari 2025

Kepala Balai Besar,

Asmarhansyah, SP., M.Sc, Ph.D

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (BBPSI Pascapanen Pertanian) merupakan wujud pencapaian kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian tahun 2024 merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024. Dalam upaya merealisasikan *good governance*, perumusan tujuan dan sasaran kegiatan yang dilakukan oleh BBPSI Pascapanen Pertanian sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, harapannya menjadi lembaga standardisasi bidang pascapanen pertanian terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian maju, mandiri, dan modern, dengan menetapkan tiga sasaran strategis dengan tiga indikator kinerja.

Sasaran BBPSI Pascapanen Pertanian dalam kurun waktu 2023-2024 adalah: 1) mmeningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dengan indikator sasaran: Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan dengan capaian 4 RSNI3 dari target 4 RSNI3 (100%); 2) terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan indikator sasaran: Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada BBPSI Pascapanen Pertanian dengan capaian nilai 90,02 (109,78%) dari target 82 (hasil penilaian mandiri oleh Tim Assessment lingkup BSIP); dan 3) terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator sasaran: Nilai Kinerja Anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian (berdasarkan PMK yang berlaku) dan pada bulan November berubah menjadi Indikator Pelaksanaan Anggaran dengan nilai IKPA BBPSI Pascapanen Pertanian dengan capaian nilai 96,86 (104,78%, per tanggal 8 Januari 2025) dari target 92,44 berdasarkan nilai indikator pelaksanaan anggaran pada aplikasi MONEV SMART-KEU Tahun 2024. Capaian indikator kinerja IKPA dengan nilai **96,86** dikategorikan **sangat baik**.

Pada awal tahun anggaran 2024, alokasi anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian sebesar Rp18.049.452.000,- (Delapan Belas Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), namun adanya penyesuaian anggaran melalui revisi DIPA/POK mengakibatkan perubahan anggaran akhir tahun menjadi sebesar Rp18.012.436.000,- mencakup Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Sedangkan realisasi anggaran per tanggal 22 Januari 2025 adalah sebesar Rp17.367.085.112 (96,42%) dari total pagu anggaran (Revisi ke 17) sebesar Rp18.012.436.000,- (Delapan belas milyar dua belas juta empat ratus tiga puluh

enam ribu rupiah) dengan realisasi per jenis belanja, yaitu belanja pegawai Rp6.375.135.086,- (98,23%) dan belanja barang Rp10.991.950.026,- (95,39%).

Capaian indikator kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian tahun 2024 rata-rata mencapai **104,85%** atau termasuk dalam kategori **sangat berhasil**. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana serta sumberdaya anggaran.

Dari aspek tatakelola, BBPSI Pascapanen telah menyelaraskan sistem manajemennya dimana pada tahun 2024 telah melaksanakan integrasi dokumen mutu untuk SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2024, dan ISO SNI/IEC 17065:2012. untuk meningkatkan jaminan mutu hasil standarisasi, termasuk didalamnya aspek monitoring dan evaluasi. Pada tahun 2024, BBPSI Pascapanen telah melakukan pendaftaran reakreditasi untuk SNI ISO 17025:2017, telah melakukan uji profisiensi SNI ISO/IEC 17043:2024.

Selain capaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, BBPSI Pascapanen Pertanian memiliki capaian lainnya diantaranya :

1. LPH BBPSI Pascapanen Pertanian sudah terakreditasi dan beroperasi dengan nomor REG RI LHA-1P149A000000000000000010743224 dengan masa berlaku 5 April 2024-5 April 2026, serta melakukan audit pemeriksaan halal pada 6 Pelaku Usaha (PU) dengan Ruang Lingkup Jasa Penyembelihan (3 PU) dan Makanan dan minuman (3 PU)
2. LSPro BBPSI Pascapanen Pertanian telah beroperasi dan sedang dalam proses pendaftaran ke KAN. LSPro BBPSI Pascapanen Pertanian telah melakukan sertifikasi kepada satu pelaku usaha pengolah gula palma.
3. BBPSI Pascapanen Pertanian mendapat predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementan
4. BBPSI Pascapanen Pertanian menerima anugerah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pertanian

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain: a) Adanya kebijakan terpusat yang mampu mengubah rencana kegiatan tahunan; b) diblokirnya anggaran PNPB pada tahun 2024, sehingga aktivitas di laboratorium agak tersendat; c) perubahan cara penyampaian laporan Capaian RO Tahun 2024 untuk penilaian kinerja anggaran yang sebelumnya disampaikan melalui aplikasi SMART, sekarang disampaikan melalui aplikasi SAKTI. Perubahan tersebut mengakibatkan kesulitan dalam penginputan data CRO di aplikasi SMART. Beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan telah diupayakan untuk diatasi, dan langkah-langkah yang telah

ditempuh tersebut dapat dijadikan langkah antisipatif dalam mengatasi hambatan dan kendala yang mungkin dihadapi pada pelaksanaan kegiatan tahun mendatang. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan tersebut, yaitu: a) Merencanakan dan mempersiapkan kegiatan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin terjadi; b) Melakukan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan sesuai anggaran yang tersedia; d) Menyusun analisis dan penanganan risiko secara cermat untuk mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan.

Melalui Laporan Kinerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian Tahun 2025-2029.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN TELAH DREVIEW	i
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis Organisasi.....	9
2.2. Rencana Kinerja	12
2.3. Rencana Anggaran.....	13
2.4. Dokumen Perjanjian Kinerja.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1. Analisis Capaian Kinerja	19
3.1.1 Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja TA. 2024	19
3.1.2 Pengukuran Capaian antar Tahun.....	30
3.1.3 Pengukuran Capaian Kinerja dengan Target Renstra 2023- 2024.....	31
3.1.4 Keberhasilan, Kendala, dan Langkah Antisipasi	32
3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
3.1.6 Evaluasi Program dan Kegiatan (Capaian Kinerja Lainnya)	40
3.2 Akuntabilitas Keuangan (<i>Unaudited</i>).....	44
3.2.1 Realisasi Anggaran.....	44
BAB IV PENUTUP	48
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian.....	4
Gambar 2. Peta Strategis Kegiatan BBPSI Pascapanen Pertanian.....	11
Gambar 3. Hubungan komponen dan indikator pembangun komponen pada Pembangunan ZI.....	25

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Keterkaitan visi, misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan/IKSK BBPSI Pascapanen 2023 - 2024	10
Tabel 2. Sasaran Strategis BBPSI Pascapanen Pertanian Berdasarkan Tujuan yang akan dicapai Selama Periode Tahun 2023-2024.....	11
Tabel 3. Rencana Kinerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian 2023-2024	12
Tabel 4. Rincian Anggaran Tahun 2024 Revisi ke-17 DIPA	13
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
Tabel 6. Tujuan dan Indikator Kinerja	19
Tabel 7. Matriks tingkat capaian kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian TA. 2024	21
Tabel 8. Target dan realisasi capaian indikator kinerja 1 tahun 2024	23
Tabel 9. Komponen Pengungkit pada penilaian ZI Tahun 2024.....	26
Tabel 10. Komponen Hasil pada penilaian ZI Tahun 2024	27
Tabel 11. Target dan realisasi capaian indikator kinerja 2 tahun 2024	28
Tabel 12. Target dan realisasi capaian indikator kinerja 3.....	29
Tabel 13. Perbandingan nilai indikator kinerja 2, tahun 2023 dan 2024.....	30
Tabel 14. Perbandingan nilai indikator kinerja 2, tahun 2023 dan 2024.....	30
Tabel 15. Perbandingan capaian indikator kinerja 2 dalam 2 tahun periode Renstra BSIP (2023-2024)	30
Tabel 16. Perbandingan capaian indikator kinerja 3, Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	31
Tabel 17. Persentase nilai capaian indikator kinerja tahun 2024 terhadap target akhir Renstra 2023-2024.....	32
Tabel 18. Nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya	36

Tabel 19.	Nilai Efisiensi Kinerja Per Indikator Kinerja Utama BBPSI Pascapanen TA.2024 dibandingkan dengan pagu anggaran Efektif	37
Tabel 20.	Nilai Efisiensi Kinerja Per Indikator Kinerja Utama BBPSI Pascapanen TA.2024 dibandingkan dengan pagu anggaran total	39
Tabel 21.	Realisasi anggaran BBPSI Pascapanen TA. 2024 per jenis belanja	46
Tabel 22.	Pagu dan realisasi anggaran masing-masing indikator kinerja yang ada pada perjanjian kinerja (PK) BBPSI Pascapanen Pertanian	47

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Struktur Organisasi BBPSI Pascapanen.....	51
Lampiran 2. Sumberdaya Manusia dan Anggaran BBPSI Pascapanen.....	52
Lampiran 3. Program, Kegiatan, Output, Indikator, Target Kinerja dan Perkiraan Alokasi Anggaran BBPSI Pascapanen 2023-2024	53
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (PK awal tahun).....	54
Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (PK revisi akhir tahun)	56
Lampiran 6. Rencana Aksi Bulanan BBPSI Pascapanen Pertanian TA.2024	58
Lampiran 7. Manual IKU BBPSI Pascapanen Pertanian (IKU1)	61
Lampiran 8. Grafik pencapaian kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian TA.2024 berdasarkan aplikasi SMART (PMK 22 tahun 2021) data per 7 Januari 2024.....	64
Lampiran 9. Komposisi Pagu Anggaran DIPA Tahun 2024 dan Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	65
Lampiran 10. SK Tim Pengelola Kinerja Organisasi BBPSI Pascapanen Pertanian 2024	66
Lampiran 11. SK Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI lingkup BSIP 2024	68

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam era pertanian maju, mandiri, modern, saat ini, peranan mutu dan keselamatan terhadap suatu produk pertanian menjadi sangat menonjol dan menjadi penting dalam keterkaitannya dengan perekonomian Indonesia. Hal ini menuntut Indonesia untuk mengikuti dan mematuhi standar internasional dan persyaratan masing-masing negara. Globalisasi pertanian juga membawa konsekuensi masuknya produk-produk pertanian asing ke dalam negeri. Untuk mencegah masuknya produk-produk pertanian yang bermutu rendah, pemerintah Indonesia menerapkan regulasi teknis dengan memberlakukan penerapan beberapa SNI secara wajib, sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap konsumen pengguna sekaligus perlindungan terhadap produk pertanian dalam negeri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian, pada Pasal 2 disebutkan bahwa Unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, salah satunya BBPSI Pascapanen Pertanian pada pasal 30 disampaikan bahwa BBPSI Pascapanen Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen pascapanen pertanian. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, BBPSI Pascapanen Pertanian menyelenggarakan fungsi: (a) pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran pengujian standar instrumen pascapanen pertanian; (b) pelaksanaan analisis, pengujian dan tindakan korektif pengujian standar instrumen pascapanen pertanian; (c) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pascapanen pertanian; (d) pelaksanaan layanan pengujian, kalibrasi dan penilaian kesesuaian standar instrumen pascapanen pertanian; (e) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen pascapanen pertanian; (f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen pascapanen pertanian; dan (g) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPSI Pascapanen Pertanian. Tugas pokok dan fungsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang harus dimiliki oleh Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian demi kelancaran pelaksanaan tugasnya.

Beberapa permasalahan terkait pascapanen pertanian di Indonesia, diantaranya: 1) Standar instrumen pascapanen pertanian yang tersedia masih terbatas dan belum memadai. Di bidang pertanian dan teknologi pangan terdapat 2.960 SNI tetapi 532 SNI diabolisi karena tidak lagi relevan. Berdasarkan Data BSN (2021) baru terdapat 7 SNI wajib di bidang pertanian yang telah diregulasi dan dinotifikasi WTO. Jumlah UMKM penerap SNI pertanian juga masih kurang dari 1% dari jumlah UMKM di Indonesia, 2) Aspek penanganan pascapanen: *Losses* tinggi; Rendemen *stagnan*; dan tidak ada tunda jual, sehingga produsen cenderung mendapat pendapatan yang relatif rendah, 3) Aspek Pengolahan: Kualitas tidak terjamin; tampilan ala kadarnya, proses yang

belum efisien dan efektif; dan nilai jual tambah rendah, 4) Aspek Distribusi: Kualitas tidak terjamin; umur simpan singkat; dan tingkat kerusakan tinggi, 5) Aspek pemasaran: Penolakan ekspor; produk tidak seragam; dan kualitas tidak terjamin dan kurang bisa bersaing, dan 6) Aspek konsumen: Isu Keamanan pangan; perubahan pola konsumsi masyarakat, *Stunting* & gizi buruk; dan kesehatan masyarakat terganggu.

Sebagai salah satu upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian dalam negeri sekaligus perlindungan terhadap konsumen pengguna produk, pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi teknis berupa pemberlakuan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib. Produk terkait selanjutnya disebut sebagai produk SNI Wajib. Pemberlakuan SNI secara wajib memberi konsekuensi bahwa semua produk SNI terkait yang dipasarkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan SNI dan telah memiliki sertifikat, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. Pembuktian atas kesesuaian terhadap persyaratan SNI dilakukan melalui mekanisme Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT- SNI). Sertifikat dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian lingkungan hidup. Kementerian Pertanian melalui Regulasi Teknis berupa Peraturan Menteri Pertanian telah menetapkan 7 SNI wajib, yaitu: 1) SNI Gula Kristal Mentah (Raw Sugar) sesuai Keputusan Menteri No. 03/Kpts/KB.410/1/2003, SNI termutakhir SNI 3140-1:2020, Gula Kristal-Bagian 1: Mentah (raw sugar); 2) SNI Gula Kristal Putih sesuai Permentan No. 68/Permentan/OT.140/6/2013, SNI termutakhir adalah SNI 3140-3:2020/Gula Kristal-Bagian 3: Putih, sesuai Permentan No. 13 Tahun 2020 kewajiban SPPT-SNI untuk kedua SNI tersebut dihentikan sementara selama masa darurat Covid-19, sampai saat ini belum ada lagi regulasi terbarunya; 3) SNI sistem pangan organik sesuai Permentan No. 64/Permentan/OT.140/5/2013, SNI termutakhir adalah SNI 6729:2016, sistem pertanian organik, merupakan kewajiban sertifikat organik untuk produk pangan organik; 4) SNI pupuk organik padat; 5) SNI Kitosan cair sebagai pupuk organik-syarat mutu pengolahan; 6) SNI syarat mutu zeolit sebagai bahan pembenah tanah pertanian, dan 7) SNI Kapur untuk pertanian sesuai Permentan No. 01 tahun 2019, SNI 7763:2018 (SNI pupuk organik padat), SNI 13-7168-2006 (SNI syarat mutu *zeolite* sebagai bahan pembenah tanah pertanian); dan SNI 482-2018 (Kapur untuk pertanian) masih berlaku, sedangkan SNI 8267-2016 (SNI Kitosan cair sebagai pupuk organik-syarat mutu pengolahan) sudah diabolisi dan tidak berlaku.

Selain itu, pada tahun 2022 BSN telah menetapkan 29 Standar Nasional Indonesia (SNI) pupuk. Dari 29 SNI pupuk yang telah ditetapkan, 9 SNI yang diberlakukan secara wajib, yaitu: 1) SNI 2801:2010 Pupuk urea; 2) SNI 2803:2012 Pupuk NPK padat; 3) SNI 02-1760-2005 Pupuk amonium sulfat; 4) SNI 02-0086-2005 Pupuk tripel super fosfat; 5) SNI 02-2805-2005 Pupuk kalium klorida; 6) SNI 02-3769-2005 Pupuk SP-36; 7) SNI 02-3776-2005 Pupuk fosfat alam untuk pertanian; 8) SNI 7763:2018 Pupuk organik padat; dan 9) SNI 8267:2016 Kitosan cair sebagai pupuk organik - Syarat mutu dan pengolahan (SNI ini sudah diabolisi dan tidak berlaku). Pemberlakuan SNI wajib pada prinsipnya diperuntukkan bagi barang yang diperdagangkan, kecuali untuk barang-barang yang tidak diperdagangkan seperti barang untuk keperluan contoh uji, penelitian, atau pameran termasuk barang pribadi penumpang. Era revolusi industri 4.0 bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk mendorong pengembangan standarisasi dan penilaian kesesuaian untuk bisa mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kualitas hidup yang lebih baik. SNI di bidang pertanian memang masih belum banyak yang diwajibkan, namun diharapkan ke depan pelaku usaha mau menerapkan SNI terkait bidang pertanian agar dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian Indonesia, sehingga mampu bersaing dengan produk pertanian di dunia.

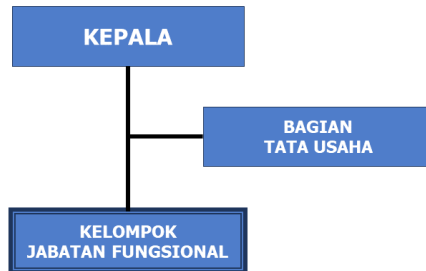
Sesuai Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023, nomenklatur Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian berubah menjadi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian dan salah satu unit pelaksana teknis di lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian RI. Struktur organisasi dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian adalah sebagai berikut:

BBPSI Pascapanen Pertanian dipimpin oleh Kepala. Pada pasal 32, disebutkan bahwa BBPSI Pascapanen Pertanian terdiri atas :

1. Bagian Tata Usaha: mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, hubungan masyarakat, serta penatausahaan barang milik negara (Pasal 33).
2. Kelompok Jabatan Fungsional: mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan (Pasal 180 ayat 1). Dalam pelaksanaan tugasnya, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi (Pasal 180 ayat 2). Tim kerja terdiri dari Ketua tim dan anggota tim (pasal 180 ayat 3) yang melaksanakan tugas berdasarkan penugasan dari Kepala UPT (pasal 180 ayat 4). Dalam memberikan tugas kepada tim kerja, Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas (pasal 180 ayat 5). Ketua tim

melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 180 ayat 6). Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 180 ayat 7). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 181 ayat 1). Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan dasar analisis jabatan dan beban kerja (pasal 181 ayat 2). Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing (Pasal 181 ayat 3).

BBPSI PASCAPANEN



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian

Sumberdaya Manusia. Pada tahun 2024, BBPSI Pascapanen Pertanian telah melakukan integrasi sistem mutu untuk SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2024, dan SNI ISO/IEC 17065:2012. Penerapan dan pelaksanaan akreditasi ini diperlukan dukungan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki kompetensi tinggi, profesional, dan amanah.

Kompetensi merupakan persyaratan mutlak bagi SDM BBPSI Pascapanen Pertanian untuk menjamin terselenggaranya kegiatan yang berkualitas. BBPSI Pascapanen Pertanian memberikan prioritas tinggi terhadap peningkatan kualitas SDM dalam upaya menjamin tersedianya tenaga profesional dalam melaksanakan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan BBPSI Pascapanen Pertanian yang terakreditasi secara berkelanjutan serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong peningkatan standar instrumen pascapanen pertanian. Pembinaan SDM antara lain dilakukan dengan mendorong setiap pegawai untuk memasuki jenjang fungsional khusus sebagai pengawas mutu hasil pertanian, analis standar, analis kebijakan, auditor, dll, dengan meningkatkan kegiatan pelatihan internal maupun eksternal,

serta melaksanakan kegiatan seminar secara berkala. Pengembangan SDM dilakukan pula dengan cara memberikan kesempatan kepada pegawai BBPSI Pascapanen Pertanian untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri.

Pada akhir tahun 2024, jumlah pegawai BBPSI Pascapanen Pertanian sebanyak 85 orang. Jabatan struktural sejumlah dua orang, yaitu Kepala Balai Besar dan Kepala Bagian Tata Usaha. Jabatan fungsional khusus di BBPSI Pascapanen Pertanian terdiri dari jabatan fungsional pengawas mutu hasil pertanian (8 orang), teknisi litkayasa (17 orang), arsiparis (1 orang), pustakawan (1 orang), pranata komputer (2 orang), pranata humas (3 orang), analis kepegawaian (1 orang), analis pengelolaan keuangan APBN (2 orang), analis kebijakan (2 orang), perencana (2 orang), pranata keuangan APBN (2 orang). Selebihnya merupakan fungsional umum sejumlah 42 orang. Komposisi pegawai BBPSI Pascapanen berdasarkan pendidikan dan jabatan fungsional dapat dilihat pada Lampiran 2a.

Sumberdaya Sarana/Prasarana. Sejak tahun 2013, telah dilakukan revitalisasi peningkatan kapasitas sarana prasarana yang berada di Bogor dan Karawang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BBPSI Pascapanen Pertanian. Laboratorium yang terdapat di BBPSI Pascapanen Pertanian berfungsi sebagai (i) fasilitas utama kegiatan standardisasi instrumen pascapanen pertanian, (ii) laboratorium penguji/jasa analisis yang menghasilkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebagai bentuk optimalisasi aset negara untuk kepentingan pembangunan nasional, (iii) fasilitas pelatihan/bimbingan teknis atau layanan kunjungan dan studi banding, dan (iv) sebagai laboratorium rujukan.

Sarana dan prasarana yang dimiliki BBPSI Pascapanen Pertanian berupa Gedung perkantoran untuk kegiatan administratif dan gedung laboratorium yang berada di Bogor dan Karawang. Laboratorium BBPSI Pascapanen Pertanian yang berada di Bogor meliputi Laboratorium Kimia, Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Nanoteknologi, Laboratorium Fisik, Laboratorium Organoleptik, Laboratorium Pengolahan, Laboratorium Penanganan Segar, dan Laboratorium Pengembangan. Sedangkan Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Serealialia berlokasi di Karawang dan telah mendapat sertifikasi sebagai laboratorium rujukan (PUP/Penyelenggara Uji Profisiensi) dengan nomor sertifikat PUP-024 IDN. Beberapa laboratorium tersebut telah mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai laboratorium penguji terakreditasi yang mengimplementasikan SNI ISO/IEC 17025:2008. Sedangkan, peralatan yang terdapat di laboratorium antara lain HPLC, GC, *spektrofotometer*, *amilograph*, *texture analyzer*, dan lain-lain. Laboratorium pengolahan menangani diantaranya pengolahan roti-rotian dan mie, pengolahan minuman, ekstraksi atsiri dan bahan aktif, pengolahan daging, susu, bioprosesing dan pengemasan produk. Laboratorium penanganan bahan termasuk penanganan segar

komoditas tanaman pangan (serealia dan umbi-umbian), hortikultura (buah, sayuran, dan biofarmaka), dan peternakan (daging, susu dan telur), serta aneka tepung. Beberapa peralatan di laboratorium pengembangan tersebut antara lain ekstraktor minyak atsiri, peralatan pengeringan (*spray drier, molen drier, far infra red drier*), mesin penepungan, penyosoh sorgum, mesin pascapanen padi terpadu, peralatan pengolahan roti dan mie, alat pengemas, dan sebagainya.

Selain itu, Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Serealia Karawang telah dibenahi mendukung diversifikasi berbasis pangan lokal dan terdepan dalam pengujian mutu beras dan serealia. Pembenahan laboratorium terus dilakukan sebagai upaya mengikuti pesatnya perkembangan IPTEK bidang pascapanen, perubahan isu global, serta semakin pentingnya posisi dan peran pascapanen dalam pembangunan agroindustri nasional, sehingga BBPSI Pascapanen diharapkan akan semakin berperan nyata dan menjadi *trend setter* atau *center of excellent* di bidang standar instrumen pascapanen pertanian di tingkat nasional dan internasional. Sedangkan ketersediaan laboratorium tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebagai bentuk optimalisasi aset-aset negara untuk kepentingan pembangunan nasional. Keseluruhan aset laboratorium tersebut masih menjadi aset BBPSI Pascapanen Pertanian, karena kegiatan pengujian di laboratorium merupakan *core bussines* utama di BBPSI Pascapanen Pertanian sebagai organisasi yang menjalankan fungsi standardisasi. BBPSI Pascapanen Pertanian juga memiliki sarana perpustakaan sekaligus sebagai tempat promosi hasil pengembangan inkubator bisnis pascapanen pertanian dalam mempercepat adopsi dan hilirisasi teknologi pascapanen pertanian yang telah dihasilkan.

Sumberdaya Keuangan. Sumberdaya keuangan merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Selama periode 2020-2024, BBPSI Pascapanen Pertanian mengelola anggaran yang tertuang dalam DIPA yang cenderung relatif menurun. Pada tahun 2021 anggaran BBPSI Pascapanen meningkat dikarenakan adanya kegiatan RPIK, namun kembali menurun tahun 2022 dan 2024, karena perubahan transformasi lembaga menjadi lembaga baru sehingga mengalami perubahan yang cukup signifikan dari mulai jumlah pegawai dan kegiatan, dan meningkat sedikit di tahun 2024 (Lampiran 2b). Anggaran pada TA. 2021 merupakan anggaran tertinggi selama periode 2020-2024, karena tahun tersebut terdapat kegiatan RPIK. Pada TA. 2024, BBPSI Pascapanen mengelola anggaran DIPA sebesar Rp17.549.452.000,- pada awal tahun 2024 dan melakukan revisi DIPA sebanyak 17 kali serta revisi POK sebanyak 18 kali, sehingga total anggaran akhir tahun menjadi sebesar Rp18.012.436.000,- mencakup Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen.

Tata Kelola. Implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran sebagai manifestasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengisyaratkan bahwa penyusunan strategi pembangunan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Dalam menyusun kebijakan, rencana program dan kegiatan harus mengedepankan semangat yang berpijak pada sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan perspektif jangka menengah dan berbasis kinerja yang mencakup 3 (tiga) aspek yaitu: 1) Penganggaran terpadu (*unified budgeting*), penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk semua jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana, 2) Sistem penganggaran yang berbasis kinerja (*performance based budgeting*), merupakan sistem yang saat ini berkembang pesat dan banyak dipakai oleh negara-negara maju di dunia sebagai pengganti sistem penganggaran lama yaitu sistem *line item budgeting*, dan 3) Kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure frame work*), merupakan konsep terbaik dalam pengelolaan keuangan publik (*public expenditure management/PEM*) saat ini, khususnya di negara berkembang yang memiliki kelemahan dalam manajemen keuangan publiknya.

Untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government* di BBPSI Pascapanen Pertanian, pelaksanaan program dan anggaran dikawal dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Dalam rangka pelaksanaan SPI untuk mendukung reformasi birokrasi, BBPSI Pascapanen Pertanian telah membentuk Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Tim Satlak PI) dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) serta melakukan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). BBPSI Pascapanen Pertanian telah memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada tanggal 1 Maret 2010 dan telah beberapa kali berhasil diperpanjang, pada tahun 2013 dan 2016, hingga pada tahun 2018 berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 (manajemen) yang telah direakreditasi pada tahun 2019, ISO IEC 17025:2017 (laboratorium), serta ISO/IEC 17043:2010 (laboratorium rujukan). Pada Tahun 2020, Laboratorium Pengujian BBPSI Pascapanen memperoleh sertifikat Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) dari Komite Akreditasi Nasional, serta Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Sereal di Karawang memperoleh sertifikat Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) Mutu Beras dari Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. Pada tahun 2024, BBPSI Pascapanen Pertanian telah mengintegrasikan sistem manajemen mutu yang ada dengan melakukan integrasi dokumen SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2024, dan ISO SNI/IEC 17065:2012. Sistem manajemen mutu tersebut diaplikasikan dalam melaksanakan penataan aparatur yang berdampak pada efektifitas dan efisiensi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2024, BBPSI Pascapanen telah mempertahankan akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2012 berlaku hingga tahun 2025, memperoleh reakreditasi SNI ISO/

IEC 17043:2024, PUP-024-IDN yang berlaku hingga tahun 2029, memperoleh sertifikat akreditasi halal REG RI LH A-1P149A0000000000000010743224 sebagai LPH Pratama dan berlaku hingga tahun 2028.

Dalam pelaksanaan SPI, peran monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan secara periodik dan terus menerus sangat penting untuk menjamin kelancaran dan tercapainya target pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran. Monitoring dilaksanakan untuk memantau proses pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai dari setiap program/kegiatan yang dituangkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK). Evaluasi ditujukan dalam rangka pengawasan dan penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien. Hasil monev menjadi dasar pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk melakukan penyempurnaan kebijakan dan perencanaan pada masa mendatang, serta pelaksanaan program yang sedang berjalan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dapat dicapai oleh BBPSI Pascapanen Pertanian dalam waktu lima tahun, namun seiring dengan perubahan organisasi yang baru terbentuk tahun 2022, sedangkan Renstra Kementerian Pertanian sudah berjalan untuk periode 2019-2024, sehingga Rencana Strategis BBPSI Pascapanen berada dalam rentang dua tahun (2023-2024). Sasaran strategis ini menggambarkan upaya yang dilakukan BBPSI Pascapanen Pertanian dalam mencapai tujuan yang telah disusun dan ditetapkan. BBPSI Pascapanen Pertanian sebagai salah satu unit pelayanan teknis dibawah BSIP, menetapkan kondisi yang ingin dicapai dalam 2 tahun ke depan harus berdasarkan visi, misi, dan tujuan BSIP berupa penjabaran dari visi, misi dan tujuan Kementerian Pertanian. Selain itu, BBPSI Pascapanen Pertanian memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan teknis standar instrumen pascapanen pertanian kepada masyarakat khususnya masyarakat pertanian. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBPSI Pascapanen menganut nilai-nilai PESONA Paspa dalam Pelayanan yang Proaktif, Empati, Santun, Obyektif, Nyaman, dan *Agile*, dengan dua jenis layanan, yaitu: 1) Layanan Pengujian dan Kesesuaian Standar, mencakup : a) Pengujian Analisa Laboratorium, b) Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP), c) Layanan Sertifikasi Halal (LPH), d) Layanan Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa (LSPro), e) Layanan Maklon/Pemanfaatan Alat Pascapanen, dan f) Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI); dan 2) Layanan lainnya, mencakup: a) Layanan bimbingan teknis; b) Layanan magang dan praktek kerja lapang (PKL); c) Layanan informasi dan konsultasi/studi banding/kunjungan; dan d) Layanan perpustakaan khusus standar pascapanen pertanian.

BBPSI Pascapanen dalam dua tahun ke depan memiliki visi menjadi **"lembaga standardisasi bidang pascapanen pertanian terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian maju, mandiri, dan modern"**, Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan/IKSK disajikan pada tabel 1.

Tujuan tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran kegiatan bersifat strategis yang akan dicapai dalam setiap tahunnya sehingga secara keseluruhan tujuan tercapai pada tahun 2024. Selain itu juga sasaran digunakan untuk mempermudah kegiatan monitoring dan evaluasi dari keberhasilan dan implementasi Renstra BBPSI Pascapanen Pertanian 2023-2024. Dalam rangka mencapai tujuan BBPSI Pascapanen Pertanian dijabarkan melalui sasaran – sasaran kegiatan yang bersifat strategis yang akan dicapai selama 2 tahun ke depan. Berikut ini adalah tabel sasaran strategis BBPSI Pascapanen berdasarkan tujuan yang akan dicapai selama periode tahun 2023 - 2024 yang

mengacu dari Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pertanian dan Sasaran Program (SP) di BSIP.

Tabel 1. Keterkaitan visi, misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan/IKSK BBPSI Pascapanen 2023 - 2024

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Target IKSK/IKU
Menjadi lembaga standardisasi dan penilaian kesesuaian bidang pascapanen pertanian yang terkemuka, bertaraf internasional, akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pembangunan pertanian	Meningkatkan standar mutu proses dan produk pascapanen pertanian berkelanjutan serta berdaya saing	Menyediakan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing;	Tersedianya instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan
	Meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas BBPSI Pascapanen Pertanian	Mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme kinerja instansi pemerintah di lingkungan BBPSI Pascapanen Pertanian	Tercapainya Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/ WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/ WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian
			Tercapainya Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian

Sasaran kegiatan BBPSI pascapanen pertanian pada *stakeholder perspective*, *customer perspective* dan internal proses *perspective*, telah ditetapkan selaras dengan sasaran program pada BSIP dan sasaran strategis Kementerian Pertanian. Hal ini dilakukan karena BBPSI Pascapanen bukan merupakan *strategic business unit* yang dapat berdiri sendiri. Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BBPSI Pascapanen Pertanian adalah turunan dari tingkat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sesuai dengan metode cascading ditambah dengan indikator yang merupakan tugas pokok dan fungsi BBPSI Pascapanen. Peta strategis dapat dilihat pada gambar di bawah.

Tabel 2. Sasaran Strategis BBPSI Pascapanen Pertanian Berdasarkan Tujuan yang akan dicapai Selama Periode Tahun 2023-2024

Acuan SS Kementan	Acuan SP BSIP	Sasaran Kegiatan BBPSI Pascapanen	Tujuan
SS2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	SP1. Meningkatnya Penerapan Standar Instrumen Pertanian	SK1. Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Tj1
SS4. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	SP3. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien, serta berorientasi pada layanan prima	SK2. Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima SK3. Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Tj2



Gambar 2. Peta Strategis Kegiatan BBPSI Pascapanen Pertanian

Sasaran strategis kegiatan pada *perspective stakeholders* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBPSI Pascapanen pertanian untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, dan pada *perspective customers* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBPSI Pascapanen Pertanian untuk memenuhi harapan para pelanggan yaitu SK-1: Meningkatnya pengelolaan standar instrument pertanian. SK-1 ini akan memiliki indikator kinerja: “Jumlah rancangan standar instrumen pascapanen pertanian yang dihasilkan”. Pada tahun 2024, indikator ini ditargetkan sebesar 4 RSNI3.

Sasaran strategis pada *perspective learn and growth* merupakan sasaran yang ditetapkan untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BBPSI Pascapanen Pertanian, yaitu SK-2: Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, SK-2 ini memiliki indikator kinerja: "Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian". Pada tahun 2024, indikator ini ditargetkan sebesar 82.

Sasaran strategis pada *perspective internal process* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBPSI Pascapanen Pertanian untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BBPSI Pascapanen Pertanian, yaitu SK-3: Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, dengan indikator kinerja: "Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian". Pada tahun 2024, indikator ini ditargetkan sebesar 92,44

2.2 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang kemudian dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk bahan acuan bagi implementasi maupun evaluasi atas implementasi pelaksanaan kegiatan. Rencana Kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian ini juga merupakan kontrak atau kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh segenap pimpinan dan staf Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian pada tahun 2024.

Rencana Kinerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian berdasarkan Tahun 2023-2024 di tunjukkan dalam tabel 3.

Tabel 3. Rencana Kinerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian 2023-2024

Sasaran Program/ Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian		Unit Terkait
				2023	2024	
SK1						
Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian						
	1)	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	Dokumen RSNI3	4	4	BBPSI PP

Sasaran Program/ Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian		Unit Terkait
				2023	2024	
SK2						
Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima						
	2)	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Nilai	81,5	82	BBPSI PP
SK3						
Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas						
	3)	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Nilai	86,5	92,44	BBPSI PP

2.3 Rencana Anggaran

Sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBPSI Pascapanen Pertanian dalam Surat Pengesahan Nomor SP DIPA- 018.09.2.648669/2024, bahwa alokasi anggaran tahun 2024 BBPSI Pascapanen Pertanian sebesar Rp18.049.452.000,- (Delapan Belas Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah). Seiring dengan perubahan kebijakan, maka dilakukan penyesuaian anggaran melalui revisi sebanyak 17 kali, baik karena adanya realokasi anggaran dari pusat ataupun revisi kewenangan KPA (POK), sehingga pada akhir tahun menjadi sebesar Rp18.012.436.000,- (Delapan Belas Miliar Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

Rincian anggaran kegiatan Balai Besar Standar Instrumen Pascapanen Pertanian tahun anggaran 2024 sesuai Revisi ke-17 DIPA tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.Rincian Anggaran Tahun 2024 Revisi ke-17 DIPA

Kode	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen	Pagu (Rp)
018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2.074.722.000
6916	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	2.074.722.000
6916.ADA	Standarisasi Produk	1.200.000.000
6916.ADA.107	Rancangan Standar Instrumen Pascapanen	1.200.000.000

Kode	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen	Pagu (Rp)
051	Perumusan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	1.150.000.000
A	Penyusunan Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	600.000.000
B	Penguatan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Pascapanen Pertanian	250.000.000
C	Pengelolaan Sekretariat Mirror Committee Codex	48.301.000
D	Identifikasi, Analisis dan Kajian Penerapan SNI Bidang Pascapanen	251.699.000
052	Perumusan PNPS Pascapanen Pertanian	50.000.000
A	Perumusan PNPS Pascapanen Pertanian	50.000.000
6916.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	874.722.000
6916.BJA.108	Instrumen Mutu Pascapanen Pertanian yang diuji	874.722.000
051	Pengujian Instrumen Mutu Pascapanen Pertanian	874.722.000
A	Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium	178.850.000
B	Establishment of Asian Food Composition Database Network	496.385.000
C	Quality Improvement of Asian Food Composition Database	199.487.000
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen	15.937.714.000
6918	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	15.937.714.000
6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	15.177.714.000
6918.EBA.956	Layanan BMN	75.000.000
051	Pelaksanaan Pengelolaan BMN	75.000.000
A	Pengelolaan Rumah Tangga dan Perlengkapan	69.000.000
B	Blokir AA	6.000.000
6918.EBA.962	Layanan Umum	257.896.000
051	Layanan Kerumahtanggaan dan Umum	257.896.000
A	Manajemen Tata Usaha dan Kelembagaan Internal	66.285.000
B	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik	50.000.000
C	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian	104.000.000
D	Blokir AA	12.882.000
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	14.844.818.000
001	Gaji Dan Tunjangan	6.489.850.000
A	Pembayaran gaji dan tunjangan	6.489.850.000
002	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	8.354.968.000
A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	3.272.176.000

Kode	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen	Pagu (Rp)
B	Langganan Daya dan Jasa	1.524.948.000
C	Pemeliharaan Kantor	3.229.895.000
D	Pembayaran Terkait Operasional Kantor	327.949.000
6918.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	760.000.000
6918.EBD.952	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	395.000.000
051	Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran	395.000.000
A	Perencanaan Program dan Anggaran	160.000.000
B	Koordinasi Institusional	163.000.000
C	Blokir AA	72.000.000
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan Dan Evaluasi	285.000.000
051	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	285.000.000
A	Pelaksanaan Monev, SPI Manajemen Risiko Index, Reformasi Birokrasi	75.000.000
B	Blokir AA	10.000.000
C	Monitoring Program Strategis Kementan	200.000.000
6918.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	80.000.000
051	Pengelolaan Keuangan	80.000.000
A	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Anggaran	64.000.000
B	Blokir AA	16.000.000
TOTAL ANGGARAN		18.012.436.000

2.4 Dokumen Perjanjian Kinerja

Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu institusi/unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih mengutamakan terhadap berbagai program/kegiatan prioritas organisasi, yaitu kegiatan-kegiatan yang menggambarkan keberadaan organisasi, serta menggambarkan isu-isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Pelaksanaan kontrak kinerja ini diukur pada tahun berjalan melalui pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat dicapai oleh organisasi, serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian telah membuat perjanjian kinerja tahun 2024 untuk BBPSI Pascapanen Pertanian sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Perencanaan Kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang ingin dicapai BBPSI Pascapanen Pertanian dalam rencana kerja tahun 2024 mengacu pada dokumen perencanaan institusi induk, yaitu Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan BSIP, yang terangkum dalam Tabel 5.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1-1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	4 Standar
2	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	2-1	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pertanian	82 Nilai
3	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	3-1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	92,44 Nilai
Kegiatan			Anggaran	
Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian			2.074.722.000	
Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian			15.937.714.000	
TOTAL ANGGARAN			18.012.436.000	

Perjanjian Kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian mengalami tujuh kali revisi karena perubahan pejabat pendhadan revisi anggaran serta pada bulan November telah dilakukan revisi PK yang ketiga yaitu perubahan NKA menjadi IKPA (Revisi PK ke-5). Pada bulan desember kembali dilakukan revisi PK karena adanya penambahan anggaran hibah. sehingga total anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian sebesar Rp.18.012.436.000,- NKA merupakan proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun berjalan dan tahun anggaran sebelumnya. Tujuannya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran sedangkan IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Pada Tahun 2024, target kinerja anggaran mengalami perubahan dari nilai NKA menjadi IKPA. Perubahan target ini sesuai dengan edaran dari Sekretaris Badan Nomor B-2987/OT.240/H.1/10/2024 pada tanggal 30 Oktober tentang Penyesuaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (Lampiran 12).

BBPSI Pascapanen memiliki beberapa sasaran dalam pencapaian tujuan dan output kegiatan yaitu:

1. Sasaran Pertama: Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian. Indikator Kinerja: Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan.
 - Cara pengukuran: Menghitung jumlah Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian yang dihasilkan berupa Rancangan Standar Nasional Indonesia yang telah dikonsesuskan (RSNI 3).
 - Kriteria keberhasilan RSNI yang dihasilkan: RSNI yang dihasilkan merupakan RSNI 3.
 - Pembuktian: Surat penyerahan draft RSNI3 ke BSN.
2. Sasaran Kedua: Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima. Indikator Kinerja: Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian.
 - Cara pengukuran: Perhitungan Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian mengacu pada Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014, sesuai LKE hasil penilaian ZI hasil assesment dari Tim penilai lingkup BSIP ataupun oleh Tim Itjen.
 - Kriteria keberhasilan: tercapainya nilai ZI sesuai target yang direncanakan.
 - Pembuktian: SK Kepala BSIP tentang hasil penilaian ZI lingkup BSIP Tahun 2024.
3. Sasaran Ketiga: Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Indikator Kinerja: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian.
 - Cara pengukuran: Indikator Kinerja diukur berdasarkan tiga aspek yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Kualitas perencanaan anggaran meliputi : revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA. Sedangkan dari

sisi kualitas pelaksanaan anggaran meliputi : penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan dan pengelolaan UP dan TUP. Pada aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian output. Data tersebut dapat diperoleh dari aplikasi MONEV SMART KEU.

- Kriteria keberhasilan: tercapainya indikator kinerja pelaksanaan anggaran sesuai target yang ditetapkan
- Pembuktian: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada dashboard aplikasi MONEV SMART KEU Tahun 2024.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja sangatlah penting untuk mengetahui sejauh mana realisasi kegiatan telah dilaksanakan dan seberapa besar manfaat yang diperoleh bagi upaya BBPSI Pascapanen Pertanian dalam peran dan tugasnya menunjang program kebijakan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Efektifitas kegiatan BBPSI Pascapanen Pertanian tentunya sangat tergantung pada seberapa jauh sasaran dapat dicapai.

3.1 Analisis Capaian Kinerja

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja TA. 2024

1. Tujuan

Tujuan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian dirumuskan sebagai berikut:

- T1:Menyediakan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing;
- T2:Mewujudkan Zona Integritas di lingkungan BBPSI Pascapanen Pertanian
- T3:Mewujudkan pengelolaan anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Dari beberapa tujuan tersebut, terdapat indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut.

a. Indikator Kinerja Tujuan

Tabel 6. Tujuan dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Indikator Kinerja
1	Menyediakan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing;	Tersedianya instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing;
2	Mewujudkan Zona Integritas di lingkungan BBPSI Pascapanen Pertanian	Tercapainya Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian
3	Mewujudkan pengelolaan anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Tercapainya Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian

1. Hasil yang telah dicapai

Untuk seluruh tujuan yang telah ditetapkan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian masing-masing didukung oleh indikator-indikator kinerja sehingga tujuan tersebut mampu terukur.

Untuk tujuan I memiliki 1 indikator kinerja yaitu:

- Tersedianya instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing. Pada indikator ini, dalam kurun waktu tahun 2024 telah mencapai hasil 4 RSNI3, tercapai 100% dari target tahun 2024.

Untuk tujuan II memiliki 1 indikator kinerja yaitu:

- Tercapainya Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian. Pada tahun 2024, setelah dilaksanakan penilaian mandiri oleh tim assesor dari BSIP, maka diperoleh nilai ZI Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian pada tahun 2024 sebesar 90,02, tercapai sekitar 109,78% dari target nilai 82.

Untuk tujuan III memiliki 1 indikator kinerja yaitu:

- Tercapainya Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian. Pada tahun 2024, nilai ini IKPA Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian sebesar 94,66

2. Analisis Kinerja

BBPSI Pascapanen Pertanian senantiasa berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (input), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses) dan keluaran (output). Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran pada tahun 2024. Informasi ini menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan dan dimanfaatkan untuk memberi gambaran kepada pihak internal dan eksternal mengenai sejauh mana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan, misi, dan visi BB Pascapanen. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, BBPSI Pascapanen Pertanian telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada perjanjian kerjanya. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Berdasarkan data hasil akhir kegiatan lingkup BBPSI Pascapanen Pertanian, capaian indikator kinerja kegiatan utama BBPSI Pascapanen Pertanian tahun 2024 disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7.Matriks tingkat capaian kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian TA. 2024

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja			Persentase Capaian (%)
	Uraian	Target	Realisasi Capaian	
Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	4 RSNI3	4 RSNI3	100
Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) Balai Besar Pengujian Standardisasi Instrumen Pascapanen Pertanian	82	90,02	109,78
Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Pelaksanaan Anggaran Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	92,44	96,86	104,78
Rata-rata persentase capaian IKU				104,85

Berdasarkan tabel tersebut, capaian indikator kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian tahun 2024 rata-rata mencapai 104,85% atau termasuk dalam kategori **sangat berhasil**. Penetapan kategori keberhasilan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu: 1) sangat berhasil jika capaian >100%; 2) berhasil jika capaian 80-100%; 3) cukup berhasil jika capaian 60-79%; dan tidak berhasil jika capaian 0-59%.

Untuk keberhasilan pencapaian sasaran kinerja didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana, serta sumberdaya anggaran. Dari aspek tata kelola, BBPSI Pascapanen Pertanian telah menyelaraskan sistem manajemennya dengan standar mutu terkait, dimana pada tahun 2024 telah dilaksanakan integrasi dokumen mutu SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2024, dan ISO SNI/IEC 17065:2012. untuk meningkatkan jaminan mutu hasil standardisasi, termasuk didalamnya aspek monitoring dan evaluasi. Penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan standardisasi pascapanen pertanian dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan beserta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat

diantisipasi sejak awal. Salah satu bentuk pemantauan yang dilakukan adalah dengan membuat matriks Renaksi bulanan (Lampiran 5).

3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Evaluasi dan analisis capaian kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yaitu: 1) Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan.

Indikator Kinerja 1: Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan

Adapun definisi dari Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan, sesuai manual IKU adalah: Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian yang dihasilkan berupa Rancangan Standar Nasional Indonesia yang telah dikonsesuskan (RSNI 3).

Pencapaian target indikator kinerja sasaran "Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan" disajikan pada Tabel 7. Berdasarkan data realisasi indikator kinerja tersebut, jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan pada tahun 2024 telah berhasil diperoleh sesuai target tahun berjalan, yaitu sebanyak 4 RSNI3 atau realisasi mencapai 100% dari target 4 RSNI3 dan termasuk ke dalam kategori berhasil. Rincian capaian jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan/ dirumuskan di BBPSI Pascapanen, terdiri dari:

1. RSNI Penanganan Proses Pascapanen Daun Rajang Kering Talas Beneng, Komtek 65-22 Pascapanen Pertanian: telah terbit SK Kepala BSN Nomor 537/KEP/BSN/11/2024 tentang Penetapan SNI 9279:2024 Pedoman Proses Pascapanen Daun Talas Beneng (Xanthosoma Undipes K. Koch).
2. RSNI Penanganan Pascapanen Bawang Merah untuk Konsumsi, Komtek 65-22 Pascapanen Pertanian : telah terbit SK Kepala BSN Nomor 554/KEP/BSN/11/2024 tentang Penetapan SNI 9289:2024 Pedoman Proses Pascapanen Bawang Merah (Allium Cepa Var Ascalonicum syn Allium Cepa Var Aggregatum) Konsumsi.
3. RSNI Metode Pengukuran Susut Pascapanen Padi, Komtek 65-22 Pascapanen Pertanian : telah terbit SK Kepala BSN Nomor 649/KEP/BSN/12/2024 tentang Penetapan SNI 9306: 2024 Metode Pengukuran Susut Pascapanen Padi (Oryza Sativa L.).

4. Revisi SNI Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian, Komtek 65-22 Pascapanen Pertanian Hortikultura: telah terbit SK Kepala BSN Nomor 648/KEP/BSN/12/2024 Batas Maksimum Residu Pestisida pada Komoditas Pertanian Asal Tumbuhan sebagai Revisi dari SNI 7313:2008 Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator kinerja ini pada tahun 2024 sebesar Rp2.074.722.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp2.046.030.071,-(98,62%). Anggaran tersebut merupakan anggaran pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, yang terdiri dari kegiatan: Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, dan RO: Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian dan Perumusan PNPS Pascapanen Pertanian. Anggaran tersebut mengalami blokir sebesar Rp13.745.000,- sehingga realisasi terhadap pagu efektif (Rp2.060.977.000,-) mencapai 99,27%.

Tabel 8.Target dan realisasi capaian indikator kinerja 1 tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	4 RSNI3	4 RSNI3	100

Pada tahun 2024, selain menghasilkan RSNI3, BBPSI Pascapanen juga telah membentuk Komtek bidang Pascapanen untuk mendukung program strategis nilai tambah dan daya saing industri, serta kegiatan pengelolaan standar instrumen pertanian. Berdasarkan Keputusan Kepala BSN Nomor 212/KEP/BSN/7/2024 tanggal 20 Juli 2024 telah dibentuk komite teknis pascapanen pertanian dengan nama Komite Teknis (Komtek) Perumusan SNI 65-22 Pascapanen Pertanian (Komtek 65-22). Adapun ruang lingkup komtek ini adalah: pengembangan standar di bidang pascapanen pertanian meliputi: 1) manajemen kehilangan hasil produksi budi daya pertanian; 2) batas cemaran kimia pada hasil produksi budi daya pertanian. Standar yang dikembangkan mengacu pada ruang lingkup *Codex Committee on Pesticide Residue* (CCPR), tidak termasuk lingkup pengembangan standar metode pengujian pestisida; dan 3) penanganan pascapanen meliputi pembersihan, pencucian, penyortiran, pengelasan, pengeringan, pengupasan, pembekuan, perajangan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, dan transportasi pada hasil produksi budi daya pertanian.

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yaitu: Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian pada TA. 2024. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Nilai Pembangunan ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan nilai BAIK (75), yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan nilai SANGAT BAIK (80), dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut penancangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada 6 komponen/area perubahan, yaitu penerapan: 1) Manajemen Perubahan, 2) Penataan Tatalaksana, 3) Penataan Manajemen SDM, 4) Penguatan Pengawasan, 5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. BB Pascapanen sebelum bertransformasi menjadi BBPSI Pascapanen Pertanian pada tahun 2020 terpilih menjadi salah satu calon WBK Nasional dari Balitbangtan. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: 1) Dianggap sebagai unit yang penting/ strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

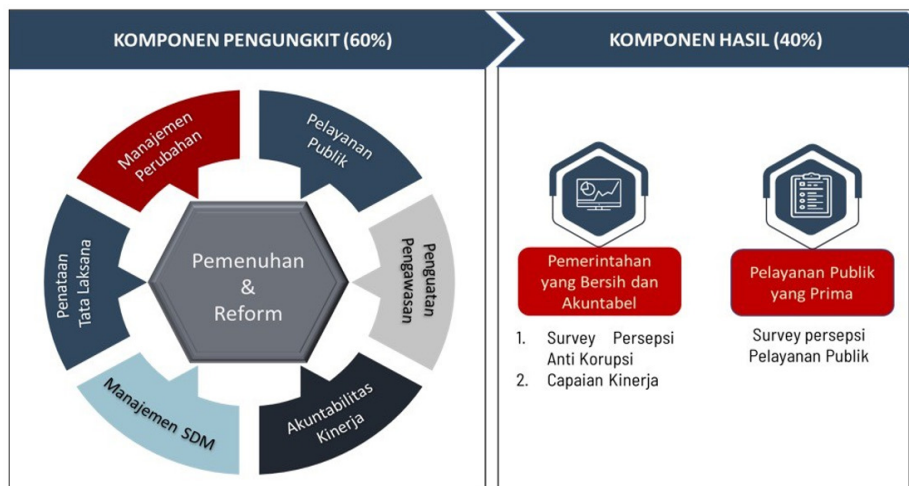
Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM mencakup: a) penancangan ZI; b) penetapan unit kerja; c) pembangunan unit kerja; dan d) pemantauan Pembangunan ZI. Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi,

kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (*self assessment*) oleh TPI (Tim Penilai Internal). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan diusulkan ke Kementerian sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat-syarat sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan.

Untuk dinilai mampu mendapat predikat WBK/WBBM, instansi pemerintah terlebih dahulu perlu memastikan terlaksananya Pembangunan Zona Integritas dengan baik. Dalam pembangunan Zona Integritas, terdapat beberapa tahapan yang perlu menjadi perhatian instansi dan unit kerja sebelum dilakukan penilaian/evaluasi secara internal dan pengusulan kepada TPN (Tim Penilai Nasional). Setelah unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun.

Metode Penilaian

Pembangunan Zona Integritas mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit terdiri dari aspek pemenuhan dan aspek reform, merupakan aspek tata kelola (*governance*) internal unit kerja sedangkan komponen hasil merupakan bagaimana stakeholder merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit. Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator.



Gambar 3 Hubungan komponen dan indikator pembangun komponen pada Pembangunan ZI

Komponen pengungkit

Proses Pembangunan Zona Integritas pada area pengungkit difokuskan pada enam area perubahan yang merupakan bagian dari area perubahan reformasi birokrasi. Pembangunan area pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Area tersebut mencakup penerapan Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dimana dalam setiap area tersebut, setiap unit kerja harus memperhatikan aspek pemenuhan dan reform dalam pembangunan zona integritas.

Dalam membangun Zona Integritas, setiap unit kerja melaksanakan pembangunan enam area tersebut secara konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik dalam kualitas tata kelola pemerintah sehingga dampaknya stakeholder dapat merasakan kualitas layanan yang semakin prima dan bebas dari korupsi.

Tabel 9. Komponen Pengungkit pada penilaian ZI Tahun 2024

No	Komponen Pengungkit	Bobot (%)
I.	Pemenuhan	30
1.	Manajemen Perubahan	4,0
2.	Penataan Tatalaksana	3,5
3.	Penataan Sistem Manajemen dan SDM Aparatur	5,0
4.	Penguatan Akuntabilitas	5,0
5.	Penguatan Pengawasan	7,5
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,0
II.	Reform	30
1.	Manajemen Perubahan	4,0
2.	Penataan Tatalaksana	3,5
3.	Penataan Sistem Manajemen dan SDM Aparatur	5,0
4.	Penguatan Akuntabilitas	5,0
5.	Penguatan Pengawasan	7,5
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,0
TOTAL PENGUNGKIT		60

Komponen Hasil

Komponen hasil dalam pembangunan ZI menuju WBK-WBBM, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu: 1) Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel. Sasaran terwujudnya

pemerintahan yang bersih dan akuntabel diukur dengan menggunakan ukuran: (a) Nilai persepsi korupsi (survei eksternal), dan (b) Capaian Kinerja lebih baik; 2) Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima. Sasaran Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal). Pelaksanaan Survey persepsi kualitas pelayanan mengacu pada kebijakan terkait survey kepuasan masyarakat (SKM) yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB cq Deputi Bidang Pelayanan Publik. Rincian Bobot Indikator Hasil Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 10.Komponen Hasil pada penilaian ZI Tahun 2024

No	Komponen Hasil	Bobot (%)
I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,5
a.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,5
b.	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,0
II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,5
a.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik/IPKP)	17,5
TOTAL HASIL		40

Total nilai dari kedua komponen tersebut berdasarkan bobotnya adalah 100%, dimana komponen pengungkit berkontribusi sebesar 60%, dan komponen hasil sebesar 40%. Mekanisme penilaian dilakukan dengan review dokumen dan wawancara oleh Tim Itjen/Tim Asesor untuk mengisi Lembar Kerja Evaluasi yang masuk dalam komponen pengungkit. Sedangkan komponen hasil diperoleh dari Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal), Capaian kinerja UK, dan Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian selaku instansi induk.

Indikator Kinerja 2: Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian

Penilaian ZI di BBPSI Pascapanen Pertanian dilakukan oleh Tim Assessment Internal BSIP pada Tim 7, yaitu Asesor dari BSIP Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian pada bulan Desember 2024. Hasil penilaian ZI oleh Tim penilai untuk BBPSI Pascapanen Pertanian pada tahun 2024 adalah 90,02. Indikator kinerja sasaran yang memberikan kontribusi dalam perjanjian kinerja (PK) BB Pascapanen adalah "Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian pada TA. 2024. Realisasi indikator kinerja sasaran ini pada tahun

2024 mencapai target, dengan realisasi nilai pembangunan ZI sebesar 109,7% dari target 82 sehingga termasuk ke dalam kategori sangat berhasil (Tabel 11). Seperti yang telah ditetapkan dalam SK Kepala Badan Nomor 1441/KPTS/PW.410/H/12/2024 (Lampiran 11).

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator kinerja ini pada tahun 2024 sebesar Rp 15.177.714.000,- dengan realisasi anggaran mencapai 97,92% (Rp14.862.194.835,-). Anggaran tersebut mencakup anggaran yang digunakan dalam Program Dukungan Manajemen (RO Layanan BMN, Layanan Umum, Layanan Perkantoran, Operasional dan Pemeliharaan Kantor). Anggaran tersebut mengalami blokir sebesar Rp176.507.000,- sehingga realisasi terhadap pagu efektif (Rp15.001.207.000,-) mencapai 99,07%.

Tabel 11. Target dan realisasi capaian indikator kinerja 2 tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen Capaian (%)
Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	82	90,02	109,78

Sasaran Strategis 3: Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yaitu: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (berdasarkan PMK yang berlaku PMK 22 tahun 2021 dan aplikasi MONEV SMART-DJA Kementerian Keuangan).

Metode Penilaian

Nilai Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan pengukuran evaluasi kinerja anggaran dengan redesain sistem perencanaan dan penganggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut: (a) capaian keluaran (output); (b) penyerapan anggaran; (c) efisiensi; dan (d) konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi tersebut terdiri atas: (a) capaian keluaran sebesar 43,5%, (b) efisiensi sebesar 28,6%, (c) konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar

18,2%, dan (d) penyerapan anggaran sebesar 9,7%. Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, eselon I/program, dan satuan kerja/kegiatan dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

- a. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% (sembilan puluh persen) dikategorikan dengan Sangat Baik.
- b. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dikategorikan dengan Baik.
- c. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dikategorikan dengan Cukup.
- d. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) dikategorikan dengan Kurang.
- e. Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% (lima puluh persen) dikategorikan dengan Sangat Kurang.

Indikator Kinerja 3: Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian tahun 2024 mencapai 96,86 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kualitas perencanaan anggaran sebesar 94,39%
- b. Kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 99,02%
- c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran sebesar 100%

Tabel 12.Target dan realisasi capaian indikator kinerja 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen Capaian (%)
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	92,44	96,86	104,78

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator kinerja ini pada tahun 2024 sebesar Rp760.000.000,- dengan realisasi anggaran mencapai 60,38% (Rp458.860.206,-). Anggaran tersebut mencakup anggaran yang digunakan dalam Program Dukungan Manajemen, Kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian (RO Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, dan Pengelolaan Keuangan). Anggaran tersebut mengalami blokir sebesar Rp301.000.000,- sehingga realisasi terhadap pagu efektif (Rp459.000.000,-) mencapai 99,97%.

3.1.2 Pengukuran Capaian antar Tahun

Indikator Kinerja 1: Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan

Indikator kinerja 1 pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2024 masih sama. Pada tahun 2024, capaian jumlah rancangan standar instrument yang dihasilkan sebanyak 4 RSNI3 (100% dari target).

Tabel 13. Perbandingan nilai indikator kinerja 2, tahun 2023 dan 2024

Indikator Kinerja	Target		Capaian		% Capaian	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	4	4	4	4	100	100

Indikator kinerja 2 pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, BBPSI Pascapanen memperoleh nilai ZI 89,28 hasil penilaian Tim Asesor lingkup BSIP pada tahun tersebut. Pada tahun 2024, nilai ZI BBPSI Pascapanen Pertanian mengalami peningkatan menjadi 90,02 dengan capaian realisasi 109,78% dari target 82. Sedangkan pada tahun 2024 capaian realisasinya mencapai 109.55% dari target 81,5.

Tabel 14. Perbandingan nilai indikator kinerja 2, tahun 2023 dan 2024

Indikator Kinerja	Target		Capaian		% Capaian	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	81,5	82	89,28	90,02	109,5	109,78

Tabel 15. Perbandingan capaian indikator kinerja 2 dalam 2 tahun periode Renstra BSIP (2023-2024)

Sasaran	Indikator Kinerja	2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian
Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	81,5	89,28 (109,55%)	82	90,02 (109,78%)

Nilai ZI BBPSI Pascapanen Pertanian selama 2 tahun terakhir cenderung meningkat sekitar 2,87 poin dibanding tahun sebelumnya, diharapkan ke depan semakin meningkat dengan penerapan yang juga lebih baik lagi.

Indikator Kinerja 3: Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian pada tahun 2024 per 9 Januari 2024 mencapai 96,86% pada akhir tahun 2024. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran baru dijadikan indikator kinerja menjelang akhir tahun sehingga capaian output tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena di tahun 2023 menggunakan nilai NKA.

Tabel 16. Perbandingan capaian indikator kinerja 3, Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian
Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	86,5	85,26 (98,57%)	85	90,10
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen	-	92,44	92,44	96,86 (104,78%)

Nilai Kinerja BBPSI Pascapanen pada tahun 2023 mencapai 85,26, terkendala karena realisasi output (CRO) belum berhasil dientry, karena operator di evaluasi tidak dapat mengakses untuk mengentry, pengentryan output dilakukan oleh operator PPK SAKTI yang juga mengalami kesibukan di akhir tahun terkait penyelesaian keuangan/realisasi anggaran. Pada tahun 2024, capaian kinerja sudah melebihi target (104,78%).

3.1.3 Pengukuran Capaian Kinerja dengan Target Renstra 2023-2024

Secara umum semua indikator capaian kinerja BBPSI Pascapanen tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan Renstra, dimana indikator kinerja1, Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan tercapai 100% dari target akhir Renstra 2023-2024, indikator kinerja 2 tercapai 109.54% dari target, dan indikator kinerja 3 yaitu indikator kinerja pelaksanaan anggaran baru tercapai 80,89% dari target.

Persentase nilai capaian indikator kinerja tahun 2024 terhadap target akhir Renstra 2023-2024 seperti yang terdapat pada Tabel 17, menunjukkan bahwa semua indikator kinerja telah mencapai diatas target renstra.

Tabel 17. Persentase nilai capaian indikator kinerja tahun 2024 terhadap target akhir Renstra 2023-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2024	Target Akhir Renstra 2023-2024	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2023 – 2024
Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	Jumlah	8 (Akumulasi capaian 2023-2024)	8	100
Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Nilai ZI	90,02	82	109,78
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Nilai	96,86	92,44	104,78

3.1.4 Keberhasilan, Kendala, dan Langkah Antisipasi

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024 di BBPSI Pascapanen Pertanian tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, terutama adalah tingginya komitmen pimpinan terhadap keberhasilan kegiatan. Hal ini dibuktikan dengan rutinnnya pengawasan dan pemantauan progress kegiatan yang dilakukan baik secara langsung oleh pimpinan melalui rapat pimpinan atau melalui rapat terbatas dengan memanggil setiap penanggung jawab kegiatan untuk melaporkan progress dan kendala yang dihadapi, selain dilakukan pemantauan rutin bulanan melalui pengiriman papan skor bulanan untuk melaporkan kemajuan kegiatan, serta pemantauan setiap triwulan dengan pengisian matriks triwulanan oleh penanggung jawab kegiatan. Dengan adanya pemantauan tersebut dapat diantisipasi jika ada permasalahan pada pencapaian output kegiatan.

Selain dari komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, beberapa faktor pendukung keberhasilan kegiatan di BBPSI Pascapanen Pertanian diantaranya adalah sumberdaya manusia yang kompeten, sumberdaya sarana dan prasarana serta sumberdaya anggaran. Dari aspek tata kelola, BBPSI Pascapanen Pertanian pada tahun 2024 dalam proses integrasi sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17025 2017, SNI ISO/IEC 17043 :2024, dan ISO SNI/IEC 17065 : 2012.

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, kendala terbesar dalam pencapaian kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian pada tahun 2024 adalah adanya blokir anggaran sejak awal tahun anggaran, baru dibuka pada akhir

triwulan 1, sehingga seluruh kegiatan baru bisa dijalankan pada awal bulan Mei 2024. Selain itu, adanya blokir AA untuk beberapa kegiatan di program dukungan manajemen di BBPSI Pascapanen Pertanian juga cukup menjadi kendala, sehingga banyak kegiatan yang tertunda pelaksanaannya. Selain itu dinamika perubahan Badan baru dan program strategis kementan yang sangat dinamis menjadi salah satu kendala dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Aspek kualitas perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek perencanaan ini terdiri atas revisi DIPA dan Deviasi halaman III DIPA. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran ini terdiri atas penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM). Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang terdiri satu indikator yaitu capaian output.

IKPA yang sudah terintegrasi pada Aplikasi OMSPAN (Online Monitoring SPAN) digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. IKPA dijadikan ukuran memotret kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Penilaian IKPA terhadap instansi pemerintah memiliki beberapa kategori yaitu:

1. Nilai ≥ 95 dikategorikan sangat baik
2. Nilai $89 \geq \text{Nilai IKPA} < 95$ dikategorikan baik
3. Nilai $70 \geq \text{Nilai IKPA} < 89$ dikategorikan cukup
4. Nilai $\text{IKPA} < 70$ dikategorikan kurang

Aspek Pengukuran dan Indikator Kinerja

Dalam rangka mengukur IKPA, Kementerian Keuangan telah menetapkan 3(tiga) Aspek Pengukuran dan 8 (delapan) Indikator Kinerja. Aspek pertama yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran mencerminkan kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek perencanaan ini terdiri dari 2(dua) indikator yaitu Revisi DIPA dan Deviasi halaman III DIPA. Aspek yang kedua yaitu Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang mencerminkan kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran mempunyai 5(lima) indikator yaitu Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM). Aspek yang ketiga adalah Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran yang mencerminkan pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang terdiri satu indikator yaitu Capaian Output.

Formulasi IKPA

Formulasi dan perhitungan nilai IKPA sudah terintegrasi dengan Aplikasi OMSPAN sehingga masing-masing satuan kerja dapat melakukan pemantauan secara mandiri. Berikut gambaran pembobotan masing-masing aspek dan indikator dalam formula IKPA pada Aplikasi OMSPAN.

Pada tahun 2024, IKPA BBPSI Pascapanen sebesar 96,86 sehingga dikategorikan baik. Nilai efisiensi BBPSI pada tahun 2024 ada di aplikasi SMART seperti terlihat pada Tabel 17, dimana perhitungan efisiensi berdasarkan SBK dimana berdasarkan aplikasi SMART BBPSI Pascapanen hanya 3 RO yang menggunakan SBKU yaitu Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, Layanan BMN dan Layanan Pemantauan dan Evaluasi. Dari ketiga kegiatan tersebut masing masing dengan nilai efisiensi 20%, 0% dan 0%. Nilai ini menyatakan bahwa nilai 20% (diperhitungkan maksimal 20%, indeks realisasi anggaran lebih dari 20% dibawah indeks SBKU, sedangkan nilai 0% berarti tidak ada efisiensi. Alokasi anggaran terserap maksimal sesuai indeks SBKU.

Perhitungan Efisiensi secara Manual

Salah satu indikator pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran K/L dalam PMK No. 22 Tahun 2021 adalah nilai efisiensi kinerja. Nilai efisiensi merupakan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/ kegiatan. Data yang dibutuhkan untuk mengukur nilai efisiensi, meliputi: data capaian keluaran (output) kegiatan, data capaian, pagu anggaran, dan realisasi anggaran. Pengukuran nilai efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran

yang direncanakan untuk menghasilkan capaian keluaran (output) kegiatan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian keluaran (output) kegiatan.

Skala untuk efisiensi adalah antara -20% sampai dengan 20%, perhitungan transformasi dari angka efisiensi (E) ke nilai efisiensi (NE) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + (E/20 \times 50)$$

Keterangan : NE : Nilai Efisiensi, E: Efisiensi

Jika efisiensi (E) diperoleh lebih dari 20%, maka nilai efisiensi (NE) yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah nilai skala maksimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka nilai efisiensi yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah skala minimal (0%).

Tabel 18 menyajikan nilai efisiensi kinerja dari setiap indikator kinerja dengan perhitungan secara manual yang ada pada Perjanjian Kinerja (PK) BBPSI Pascapanen Pertanian pada Tahun 2024. Nilai efisiensi berdasarkan ketiga indikator kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian berkisar antara 60,34% sampai 149,06%, atau dapat disimpulkan bahwa nilai efisiensi kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian berdasarkan masing-masing IKU pada tahun 2024 termasuk efisien.

Berdasarkan pagu anggaran total, Efisiensi IKU 1 bernilai 4,14 atau memiliki nilai efisiensi sebesar 60,34%, nilai efisiensi IKU 2 (79,65%), dan IKU 3 (149,06%). Berdasarkan hasil perhitungan manual, maka nilai efisiensi keseluruhan dari ketiga indikator tersebut mencapai sekitar 71,09% dengan efisiensi total 8,44%. Nilai tersebut sudah cukup efisien, walaupun belum mencapai 100%.

Berdasarkan pagu anggaran efektif, Efisiensi IKU 1 bernilai 4,16 atau memiliki nilai efisiensi sebesar 60,41%, nilai efisiensi IKU 2 (76,77%), dan IKU 3 (214,02%). Berdasarkan hasil perhitungan manual, maka nilai efisiensi keseluruhan dari ketiga indikator tersebut mencapai sekitar 64,33% dengan efisiensi total 5,73%. Nilai tersebut sudah cukup efisien, walaupun belum mencapai 100% (Tabel 18). Nilai efisiensi SBK (Standar Biaya Khusus) adalah bobot penilaian kinerja perencanaan anggaran yang berasal dari penggunaan dan efisiensi SBK. SBK adalah standar biaya yang digunakan untuk kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga tertentu atau di wilayah tertentu. SBK berfungsi untuk efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran dalam pencapaian keluaran kegiatan.

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi dihitung dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran.

Tabel 18. Nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya

Program	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO	Nilai Efisiensi	Keterangan
2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7/9	11 = 6-10	9 = 8/6	10	11
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	SBKU	RSNI dengan Pengembangan Metode Sendiri	472.000.000	1.129.977.586	4,0	4,00	282.494.396	189.505.604	40	20	Diperhitungkan maksimal (max=20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU
Program Dukungan Manajemen	Layanan BMN	SBKU	Layanan BMN untuk satker vertikal	10.000.000	33.689.000	1,00	1,00	33.689.000	-23.689.000	-237	0	Tidak ada efisiensi (0%). Alokasi anggaran teresap maksimal sesuai indeks SBK
Program Dukungan Manajemen	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	SBKU	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	240.000.000	248.869.853	1,00	1,00	248.869.853	-8.869.853	-4	0	Tidak ada efisiensi (0%). Alokasi anggaran teresap maksimal sesuai indeks SBK

Tabel 19. Nilai Efisiensi Kinerja Per Indikator Kinerja Utama BBPSI Pascapanen TA.2024

Indikator Kinerja	RO Pendukung	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian ((7)=(5)/(6))*100	Alokasi Anggaran/ Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian x Alokasi ((10)=(7) x(8))	(Capaian x Alokasi)- Realisasi ((11)=(10)-(9))	Efisiensi ((12)=(11)/(8)*100	Nilai Efisiensi
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Jumlah Rancangan Standar yang Dhasilkan		Standar	4	4	100%	2.060.977.000	2.046.030.071	2.131.864.643	85.834.572	4,16%	60,41%
	Rancangan Standar Instrumen Pascapanen	Standar	4	4	100%	1.200.000.000	1.185.628.141	1.200.000.000	14.371.859	1,20%	52,99%
	Pagu Blokir					13.745.000					
	Instrumen Mutu Pascapanen Pertanian yang diuji	Produk	199	212	107%	874.722.000	860.401.930	931.864.643	71.462.713	8,17%	70,42%
	Pagu Blokir										
Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/ WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian		Nilai	82	90,02	110%	15.001.207.000	14.862.194.835	16.468.398.221	1.606.203.386	10,71%	76,77%
	Layanan BMN	Layanan	1	1	100%	75.000.000	33.995.000	75.000.000	41.005.000	54,67%	186,68%
	Pagu Blokir					41.000.000					
	Layanan Umum	Layanan	1	1	100%	257.896.000	122.308.000	257.896.000	135.588.000	52,57%	181,44%
	Pagu Blokir					135.507.000					
	Layanan Perkantoran (Dukman Standar)	Layanan	1	1	100%	14.844.818.000	14.705.891.835	14.844.818.000	c138.926.165	0,94%	52,34%
	Pagu Blokir										

Indikator Kinerja	RO Pendukung	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian ((7) = (5)/(6))*100	Alokasi Anggaran/ Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian x Alokasi ((10) = (7) x (8))	(Capaian x Alokasi) - Realisasi ((11) = (10) - (9))	Efisiensi ((12) = (11)/(8))*100	Nilai Efisiensi
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian			92,44	96,86	105%	459.000.000	458.860.206	480.946.983	301.139.794	65,61%	214,02%
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan	1	1	100%	395.000.000	159.968.353	395.000.000	235.031.647	59,50%	198,75%
	Pagu Blokir					235.000.000					
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	1	1	100%	285.000.000	249.933.853	285.000.000	35.066.147	12,30%	80,76%
	Pagu Blokir					35.000.000					
	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1	1	100%	80.000.000	48.958.000	80.000.000	31.042.000	38,80%	147,01%
	Pagu Blokir					31.000.000					
					105%	17.521.184.000	17.367.085.112	18.371.660.384	1.004.575.272	5,73%	64,33%

Tabel 20 Nilai Efisiensi Kinerja Per Indikator Kinerja Utama BBPSI Pascapanen TA.2024 dibandingkan dengan pagu anggaran total

Indikator Kinerja	Anggaran yang digunakan	Target Vol. Output	Realisasi Volume Output	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Harga satuan pagu (Rp)	Total Selisih harga satuan pagu dan satuan riil (Rp)	Efisiensi/ Nilai Efisiensi
Jumlah Rancangan Terstandar yang Dihasilkan	Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Instrumen Mutu Pascapanen Pertanian yang diuji	4 standar	4 standar	2.074.722.000	2.046.030.071	518.680.500	7.172.982	4,14/60,34
Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/ WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Layanan BMN Layanan Umum Layanan Perkantoran (Dukman Standar)	82	90,02	15.177.714.000	14.862.194.835	185.094.073	19.995.264	11,86/79,65
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan Manajemen Keuangan	92,44	96,86	760.000.000	458.860.206	8.221.549	3.484.194	39,62/149,06
TOTAL DAN RATA-RATA NILAI EFISIENSI					17.367.085.112			8,44/71,09

3.1.6 Evaluasi Program dan Kegiatan (Capaian Kinerja Lainnya)

a. Usulan PNPS RSNI 2025

Pada tahun 2024 telah dilakukan kegiatan PNPS untuk tahun 2025, dan telah dihasilkan usulan untuk tahun 2025 prosesnya telah masuk tahap publikasi. Adapun usulan PNPS 2025 dari BBPSI Pascapanen Pertanian terdiri atas: (1) Proses berasan jagung; (2) Pengeringan cabai; (3) Penanganan pascapanen lada; dan (4) Batas Maksimum Cemaran Mikrobiologi pada hasil pertanian siap edar. Saat ini proses penetapan PNPS melalui tahap inventarisasi/identifikasi usulan judul PNPS dari internal dan eksternal BBPSI Pascapanen Pertanian yang dipadu-padankan dengan kegiatan teknis atau program Ditjen teknis lingkup Kementan pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

b. Pengelolaan Sekretariat *Mirror Committee Codex: Codex Committee on Pesticide Residue* (CCPR)

BBPSI Pascapanen Pertanian sejak tahun 2024 ditugaskan menjadi Koordinator *Mirror Committee: Codex Committee on Pesticide Residue* (CCPR). Output yang dihasilkan adalah posisi Indonesia berupa dua tanggapan Circular Letter nomor 43 terkait Usulan prioritas evaluasi/ re-evaluasi bahan aktif pestisida; dan nomor 45 terkait Penanganan Certified reference material (CRM) pestisida; serta Conference Room Document (CRD) Sidang CCPR 55 dari Indonesia dan data dukung sidang CCPR berikutnya. Capaian tersebut diperoleh melalui beberapa kegiatan yaitu: (i) Rapat Internal Persiapan Pembahasan CL, CRD, Agenda dan Matriks Sidang; (ii) Rapat I dan II, serta Sosialisasi Hasil Sidang CCPR 55; (iii) Koordinasi dan Konsolidasi terkait Harmonisasi Standar; dan (iv) Penyiapan data ilmiah sebagai data dukung sidang. Kegiatan tersebut diatas melibatkan stakeholder dalam rapat tindak lanjut dan kolaborasi data seluruh mitra/stake holder diantaranya dengan BSN, Bapanas, Kemendag; lingkup Kementan: Biro KLN, Ditjen Teknis (Perlindungan, Keswan, Karantina, PSP), BSIP; Lab. Pestisida: PPMB, BPMPT, Balingtan; Swasta (Asosiasi *Cropcare* dan *Croplife*); dan Pakar (BRIN).

c. Penguatan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Pascapanen Pertanian.

BBPSI Pascapanen Pertanian pada tahun 2024 melakukan kegiatan dalam ruang lingkup Lembaga Sertifikasi Produk, Barang dan Jasa. Salah satu kegiatannya adalah terbentuknya unit layanan LSPro dan LPH. BBPSI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal telah mendapat sertifikat akreditasi sebagai Lembaga Pemeriksa Halal Pratama dengan nomor REG RI LHA-1P149A000000000000000010743224 dengan masa berlaku 5 April 2024-5 April 2026 (Terlampir).

Dengan adanya unit ini, BBPSI Pascapanen diharapkan mampu meningkatkan jumlah dan jenis layanan yang diberikan BB Pascapanen kepada mitra/stake holder, sehingga menjadi layanan yang terintegrasi dengan

layanan lainnya. Dengan demikian memudahkan pengguna untuk memperoleh layanan dan rekomendasi terkait sertifikasi produk, barang dan Proses, serta rekomendasi halal bagi produk yang dihasilkan oleh konsemen sebagai mitra/pengguna jasa.

Capaian kegiatan ini pada tahun 2024 meliputi : 1) Beroperasinya LSPro BBPSI Pascapanen Pertanian. LSPro BBPSI Pascapanen telah melakukan sertifikasi kesesuaian mutu SNI Gula Palma di PT Osyara Mitra Gemilang (PT OMG) di Cianjur. Selain itu juga telah melakukan penjajakan sertifikasi ke beberapa pelaku usaha (penggilingan Padi (RMU) dan gula palma). Saat ini LSPro BBPSI Pascapanen sedang dalam proses pendaftaran akreditasi untuk Ruang Lingkup (RL) Beras, biji Kopi, Gula Kristal Mentah (GKM), Gula Kristal Putih (GKP), Gula Rafinasi, Gula Palma, Pati sagu dan Tapioka; 2) Terakreditasinya LPH BBPSI Pascapanen Pertanian; 3) Beroperasinya LPH BBPSI Pascapanen Pertanian.

LHP BBPSI Pascapanen telah melakukan audit pemeriksaan halal ke 6 pelaku usaha (PU) dengan Ruang Lingkup Jasa Penyembelihan (3 PU) yaitu Rumah Potong Unggas/Tempat Pemotongan Unggas (TPU) antara lain CV Fadilah, Ciseeng Kabupaten Bogor; CV Sukro Group, Pondok Gede, Bekasi dan PT Mustapa Jaya Mandiri, Bojong Gede Kabupaten Bogor. Tiga pelaku usaha makanan dan minuman (3 PU) yaitu audit pemeriksaan halal produk air isi ulang Jasinga, audit pemeriksaan halal di Pondok Nasi Bakar JJS dan pemeriksaan halal di Pondok Sagu Metro, Bogor.

- c. Identifikasi, Analisis, dan Kajian Penerapan SNI Bidang Pascapanen.
- d. Pembentukan Jejaring Basis Data Komposisi Pangan Asia (*Establishment of Asian Food Composition Database Network*)

BBPSI Pascapanen Pertanian pada tahun 2024 memiliki kerjasama dengan AFACI dan memperoleh dana hibah sejak Juli 2021 hingga Juni 2024 sejumlah 90.000 USD. Dalam pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu tersebut, terdapat target uraian output sebagai berikut:

- Tahun ke 1 (Juli 2021 – Juni 2022):
 - Data dan informasi komposisi gizi 20 jenis bahan pertanian
 - Prosedur teknik analisa komponen zat gizi bahan pangan dan pertanian.
- Tahun ke-2 (Juli 2022 – Juni 2024):
 - Data dan informasi komposisi gizi 50 bahan pertanian
 - Buku Standard Operational Prosedur (SOP) teknik analisa komponen zat gizi bahan pangan dan pertanian
 - *Steering committee*.

- Tahun ke-3 (Juli 2024 – Juni 2024):
 - Data dan informasi komposisi gizi 30 bahan pertanian
 - Buku Standard Operational Prosedur (SOP) teknik analisa komponen zat gizi bahan pangan dan pertanian
 - *Steering committee*.
- Output akhir: Tabel komposisi 100 bahan pangan/pertanian Indonesia untuk melengkapi data TKPI – Buku Standard Operational Prosedur (SOP) komponen zat gizi bahan pangan dan pertanian.

Pemberi hibah adalah *Rural Development Administration of South Korea* (RDA) – *Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative* (AFACI) dan dasar pemberian hibah *Technical Cooperation Project AFACI and ICAPRD/IAAIS*. Jumlah hibah yang digunakan tahun 2024 adalah sebesar Rp485.341.000,- (33.000 USD).

Tahun pertama kegiatan telah menghasilkan informasi/database kandungan gizi dari 20 komoditas. Komoditas yang dianalisa antara lain beras merah Cendana, beras ketan hitam, beras IR-42, beras Ciherang, sorgum, kentang Granola, kentang merah Red Desiree, talas Beneng, kedelai hitam Mallika, brokoli, wortel, sawi putih, paya Merah Delima, Nenas Belik, dan salak Gula Pasir. Data-data dari hasil kegiatan ini telah memberikan informasi 46 komponen gizi (25 komponen gizi utama, 6 jenis asam lemak dan 15 jenis asam amino), lebih banyak dibandingkan TKPI yang ada dengan 21 komponen gizi.

Pada tahun 2024, telah dihasilkan output sebagai berikut:

1. Tersedianya data dan informasi komposisi gizi 30 bahan pertanian; Analisis gizi telah dilakukan terhadap 50 komoditas payam segar untuk memperkaya database komponen gizi bahan pangan. Analisis komponen gizi pangan yang dilakukan meliputi kadar air, kadar abu, protein, lemak, karbohidrat, asam lemak, asam folat, sukrosa, fruktosa, asam amino, vitamin (retinol/vitamin A, beta karoten, total karoten, vit B1, B2, B3, C), serat pangan, dan mineral (Fe, Zn, Ca, Na, K, Cu, P). Adapun ke 30 komoditas tersebut terdiri dari kelompok pangan: 1) Sereal dan hasil olahannya (4 komoditas); 2) Umbi berpati dan hasil olahannya (komoditas: i) kentang, var, beku; ii) ubi var. Cilembu; 3) Kacang, biji, bean dan hasil; 4) Jamur (7 komoditas); 5) Sayur (16 komoditas); 6) Telur dan produk.
2. Tersusunnya buku standar operational protocol (SOP) analisis komponen zat gizi bahan pangan dan pertanian; Standard Operation Protocol disusun untuk memberikan petunjuk teknis dalam pengambilan sampel komoditas segar atau komoditas olahan sebelum diuji.

3. Terbentuknya jejaring *steering committe* untuk TKPI (Tabel Komposisi Pangan Indonesia). TKPI terkini adalah yang disusun pada tahun 2017, berdasarkan TKPI tahun 2009. Penyusunan TKPI merupakan kegiatan yang harus senantiasa dilakukan. TKPI harus selalu diperbarui agar lengkap. Data yang telah diperoleh dari hasil kegiatan ini selanjutnya diharapkan dapat diunggah ke dalam TKPI. TKPI dibutuhkan oleh sektor pertanian, rumah sakit, industry, penelitian, dan lain-lain. Pengembangan data TKPI melibatkan berbagai pihak yang terhubung dalam suatu jaringan atau kelompok kerja. Pokja DKPI (Data Komposisi Pangan Indonesia) mempunyai tugas dan fungsi mengkaji dan merumuskan DKPI, pedoman tata cara analisis serta TOR yang diperlukan untuk melengkapi DKPI.

Pada tahun 2024, kegiatan ini memasuki fase baru yaitu Quality Improvement of Asian Food Composition Database (204-2027) yang merupakan perluasan kegiatan fase 1 yang berjudul Establishment of Asian Food Composition Database (2021-2024). Kegiatan fase 2 memiliki capaian output yaitu memperoleh basis data FCD sebanyak 100 jenis pangan dengan tambahan 10 basis data FCD pangan tradisional lokal dari masing-masing negara anggota. Inisiatif ini diharapkan dapat mendukung kebijakan pangan nasional, meningkatkan kualitas gizi penduduk Indonesia, serta melestarikan keanekaragaman hayati dan budaya pangan negeri ini.

Sampai akhir desember 2024, capaian dari kegiatan ini diantaranya pemilihan dan penentuan prioritas sampel untuk basis data (100 komoditas) termasuk 10 jenis makanan tradisional, pengembangan kapasitas dalam analisis komponen gizi pangan dan pembentukan basis data (partisipasi dalam AFACI project technical workshop) dan menyediakan basis data 10 jenis makanan tradisional Indonesia melalui analisis parameter nutrisi.

3.2 Akuntabilitas Keuangan (*Unaudited*)

3.2.1 Realisasi Anggaran

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian sesuai surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: 24 SP DIPA-018.09.2.648669/2024, Tanggal 24 Nopember 2024 memiliki pagu anggaran sebesar Rp18.049.452.000,-. Selama TA. 2024, DIPA BBPSI Pascapanen Pertanian mengalami revisi sebanyak 17 (tujuh belas kali). Revisi pertama dilakukan dalam rangka berdasarkan arahan Menteri Pertanian dalam rangka peningkatan kapasitas penerap standar pertanian yaitu upaya khusus mendukung percepatan tanam peningkatan produksi padi dan jagung maka dilakukan penghapusan RO Analisis Kebijakan senilai Rp150.000.000,- dan RO Hasil standar yang disebarluaskan senilai Rp350.000.000,- sehingga pagu alokasi anggaran menjadi 17.549.452.000,-. Dokumen revisi DIPA I terbit pada tanggal 5 Januari 2024. Selain didropnya 2 RO pada program program nilai tambah dan daya saing industri (NTDSI), pada revisi 1 masih adanya pemblokiran realokasi untuk program teknis yaitu program nilai tambah dan daya saing industri (NTDSI) senilai Rp900.000.000,- dan program dukungan manajemen (Dukman) senilai Rp908.602.000,- sehingga dari pagu anggaran sebesar Rp17.549.452.000,-, pagu anggaran yang bisa digunakan sebesar Rp15.740.850.000,-.

Revisi dua dilakukan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1082/MK.02/2024 tanggal 29 Desember 2024 hal *Automatic Adjustment* (AA) Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2024. Dalam pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2024 disampaikan bahwa sesuai arahan Presiden RI pada penyerahan DIPA TA 2024 dan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global, dipandang perlu untuk melanjutkan kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) dalam pelaksanaan APBN TA 2024. Pada tanggal 23 Januari 2024, dilakukan kembali revisi II DIPA dengan adanya blokir *Automatic Adjustment* (AA).

Revisi tiga DIPA terjadi karena adanya pergeseran pada detil di RKAKL dalam rangka mempercepat pencapaian kinerja, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta memenuhi prioritas kebutuhan Revisi berupa penyesuaian anggaran untuk honorarium pegawai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada anggaran Honor Operasional Satuan Kerja dan penyesuaian anggaran lain sesuai dengan kebutuhan. Dokumen ini terbit pada tanggal 10 Februari 2024.

Revisi keempat DIPA dilakukan berupa pergeseran anggaran dari satker Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian ke satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan Pergeseran anggaran dilakukan karena adanya perpindahan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dari BBPSI Pascapanen Pertanian, sehingga total

PAGU anggaran BBPSI Pascapanen menjadi Rp 17.510.452.000,- dimana dokumen terbit pada tanggal 15 Februari 2024.

Revisi lima dilakukan dalam upaya peningkatan kapasitas penerap standar pertanian yaitu upaya khusus mendukung percepatan tanam peningkatan produksi padi dan jagung. Bahwa pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan produksi padi melalui optimalisasi lahan dan pompanisasi telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 243/Kpts/OT.050/M/04/2004 tentang satuan tugasantisipasi darurat pangan. Revisi ini kembali dilakukan dengan penambahan anggaran Rp 100.000.000,- sehingga anggaran bertambah menjadi Rp17.610.452.000,- dengan terbitnya DIPA pada tanggal 4 April 2024. Revisi keenam dilakukan karena adanya perubahan dalam rencana penarikan dana (RPD) pada aplikasi SAKTI yang dituangkan dalam revisi Halaman III DIPA serta adanya pergeseran pada detail (akun) di RKAKL pada tanggal 22 April 2024. Pada bulan Mei kembali dilakukan revisi VII DIPA tanggal 29 Mei 2024 dengan adanya perubahan pada rencana penarikan dana pada aplikasi SAKTI yang tertuang dalam revisi Halaman III DIPA.

Pada tanggal 6 Juni 2024, dokumen revisi VIII DIPA kembali terbit dengan adanya pembukaan blokir pada program teknis Nilai Tambah dan Daya Saing menjadi KRO Penyidikan dan Pengujian Produk pada RO Instrumen Mutu Pascapanen Pertanian yang Diuji dan penambahan anggaran sebesar Rp100.000.000,- pada program Dukungan subkomponen Monitoring Program Stratgeis Kementan sehingga total anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian menjadi Rp17.710.452.000,-. Revisi ke sembilan anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian terjadi karena ada perubahan pada rencana penarikan dana yang berpengaruh terhadap Halaman III DIPA serta terjadinya pergeseran detail (akun) pada RKAKL dengan keluarnya dokumen pada tanggal 4 Juli 2024. Pada revisi ke sembilan ini terjadi realokasi anggaran pada program Nilai Tambah dan Daya Saing dengan menambahkan satu kegiatan/sub komponen baru yaitu Identifikasi, analisis dan kajian pemberlakuan SNI wajib bidang pascapanen pertanian.

Pada bulan September 2024, dilakukan revisi sepuluh dimana terjadi optimalisasi belanja pegawai di lingkup BSIP dan perubahan akun penerimaan PNBP sebagai tindak lanjut surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-47/AG/AG.7/2024 tanggal 26 Juli 2024 hal penegasan akun PNBP yang dapat digunakan pada satuan kerja lingkup BSIP serta penghapusan blokir renovasi bangunan pada satker Sekretariat BSIP setelah adanya dokumen PUPR sebesar Rp200.000.000,- sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan anggaran pada BBPSI Pascapanen Pertanian menjadi Rp17.5210.452.000,-. Pada revisi ini juga dilakukan pergeseran akun pada kegiatan/ sub komponen. Perubahan pada Halaman III DIPA periode Triwulan empat dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran sehingga revisi ke sebelas dilakukan dengan terbit dokumen pada tanggal 12 Oktober 2024.

Revisi ke duabelas dilakukan dalam rangka penurunan target PNB dan pagu penggunaan PNB sehingga terjadi penurunan anggaran menjadi Rp17.116.596.000,- dimana dokumen terbit pada tanggal 7 November 2024. Pada bulan November juga yaitu pada tanggal 17 November dilakukan revisi ke tigabelas dengan adanya efisiensi belanja perjalanan dinas. Revisi dilakukan menindaklanjuti arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal langkah2 penghematan anggaran belanja perjalanan dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 dan merujuk pada nota dinas Direktur Sistem Penganggaran, Ditjen Anggaran nomor ND-758/AG.8/2024 tanggal 8 November 2024 hal rincian target penghematan belanja perjalanan dinas Kementerian/Lembaga TA 2024.

Dalam rangka peningkatan Efektivitas & Kualitas Belanja pada Satker BSIP, penambahan pada kegiatan 002 sebesar Rp199.968.000,- satker BBPSI Pascapanen sehingga total anggaran menjadi Rp17.316.564.000,-. Dokumen revisi ini terbit pada tanggal 28 November 2024.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran dilakukan revisi 15 dan 16 serta diikuti dengan pergeseran detail (akun) pada RKAKL. Dokumen revisi ini terbit pada tanggal 5 dan 6 Desember 2024. Pada tanggal 31 Desember dilakukan revisi sehingga total anggaran sebesar Rp18.012.436.000,-. Pada Tabel 18 disajikan realisasi anggaran sampai dengan 22 Januari 2024 yaitu sebesar Rp17.367.085.112,- (96,42%). Jika dibandingkan dengan pagu efektif, maka capaian realisasinya sebesar 99,12%.

Tabel 21.Realisasi anggaran BBPSI Pascapanen TA. 2024 per jenis belanja

Jenis Belanja	Pagu Total (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi s/d 22 Januari 2024 (SP2D)		
			Rp	Pagu Total (%)	Pagu Efektif (%)
Belanja pegawai	6.489.850.000,-	6.489.850.000,-	6.375.135.086,-	98,23	98,23
Belanja barang	8.354.968.000,-	8.354.968.000,-	8.330.756.749,-	99,71	99,71
Belanja modal	3.167.678.000,-	2.676.366.000,-	2.661.193.277,-	84,01	99,43
Total	18.012.436.000,-	17.521.184.000,-	17.367.085.112,-	96,42	99,12

Tabel 22. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing indikator kinerja yang ada pada perjanjian kinerja (PK) BBPSI Pascapanen Pertanian

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu Total (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi s/d 22 Januari 2025		
				Rp	Pagu Total %	Pagu Efektif %
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri/Kegiatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian						
Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	2.074.722.000	2.060.977.000	2.046.030.071,-	98,62	99,27
Program Dukungan Manajemen/Kegiatan Dukungan Manajemen, Fasilitas dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian dan Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian						
Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/ WBBM pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian	15.177.714.000	15.001.207.000	14.862.194.835	97,92	99,07
Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian.	760.000.000	459.000.000	458.860.206	60,38	99,97
TOTAL BBPSI PASCAPANEN PERTANIAN		18.012.436.000	17.521.184.000	17.367.085.112	92,63	99,12

Pagu dan realisasi anggaran tahun 2024 untuk masing-masing indikator kinerja yang ada pada perjanjian kinerja (PK) Badan Litbang Pertanian disajikan pada Tabel 19, untuk IKU 1,2, dan 3 memiliki anggaran pada tahun berjalan (tahun 2024). IKU 1 anggaran berasal dari Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri/Kegiatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian. IKU 2 dan 3 anggaran berasal dari Program Dukungan Manajemen/Kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian. Realisasi anggaran rata rata berkisar 96,42% dari pagu total atau 99,12% dari pagu efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana, dan output yang direncanakan dapat dihasilkan dan tercapai dengan baik. Adapun realisasi secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 9.

BAB IV PENUTUP

Pada Renstra 2023-2024, BBPSI Pascapanen Pertanian telah menetapkan tiga sasaran yang akan dicapai beserta masing-masing indikator sasaran/kinerjanya. Untuk sasaran pertama "Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian" telah berhasil diperoleh 4 RSNI3. Capaian tersebut sesuai dengan target, tercapai 4 RSNI3 (100%) dari target 4 RSNI3. Dengan demikian, sasaran "Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian" tahun 2024 telah tercapai dengan kategori berhasil.

Sasaran kedua BBPSI Pascapanen Pertanian, "Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima" sudah tercapai pada tahun 2024. Hal ini ditunjukkan dari nilai ZI yang cukup tinggi diraih pada tahun ini, yaitu 90,02 dari target 82 tercapai diatas target (109,78%), nilai tersebut juga meningkat dibandingkan tahun lalu, sekitar 0,74 poin.

Sasaran ketiga BB Pascapanen, "Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas", dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BBPSI Pascapanen Pertanian (berdasarkan regulasi/PMK yang berlaku), tercapai (104,7%) dari target 92,44 tercapai 96,86.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia sebagai penghasil teknologi, sumberdaya sarana dan prasarana penelitian serta sumberdaya anggaran.

Dari aspek tatakelola, BBPSI Pascapanen telah menyelaraskan sistem manajemennya dimana pada tahun 2024 telah melaksanakan integrasi dokumen mutu untuk SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2024, dan ISO SNI/IEC 17065:2012. untuk meningkatkan jaminan mutu hasil standardisasi, termasuk didalamnya aspek monitoring dan evaluasi.

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain: a) Adanya kebijakan terpusat yang mampu mengubah rencana kegiatan tahunan; b) diblokirnya anggaran PNPB pada tahun 2024, sehingga aktivitas di laboratorium agak tersendat; c) perubahan cara penyampaian laporan Capaian RO Tahun 2024 untuk penilaian kinerja anggaran yang sebelumnya disampaikan melalui aplikasi SMART, sekarang disampaikan melalui aplikasi SAKTI. Perubahan tersebut mengakibatkan kesulitan dalam penginputan data CRO di aplikasi SMART.

Beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan telah diupayakan untuk diatasi, dan langkah-langkah yang telah ditempuh tersebut dapat dijadikan langkah antisipatif dalam mengatasi hambatan dan kendala

yang mungkin dihadapi pada pelaksanaan kegiatan tahun mendatang. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan tersebut, yaitu: a) Merencanakan dan mempersiapkan kegiatan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin terjadi; b) Melakukan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan sesuai anggaran yang tersedia; d) Menyusun analisis dan penanganan risiko secara cermat untuk mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, merupakan awal dari pelaporan kinerja sebagai BBPSI Pascapanen Pertanian, diharapkan Laporan Kinerja ini benar-benar dapat dijadikan rujukan sekaligus pendorong untuk lebih meningkatkan kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian sebagai bagian dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP).

LAMPIRAN

Lampiran 2. Sumberdaya Manusia dan Anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian

a. Jumlah pegawai BBPSI Pascapanen Pertanian tahun 2024 berdasarkan pendidikan dan jabatan

Jabatan Fungsional	Pendidikan				Jumlah
	S3	S2	S1	<S1	
Pengawas Mutu Hasil Pertanian	2	3	6	-	11
Teknisi Litkayasa	-	-	1	19	20
Arsiparis	-	-	1	-	1
Pustakawan	-	-	1	-	1
Pranata Komputer	-	-	1	1	2
Pranata Humas	-	2	1	-	3
Analisis Kepegawaian	-	1	-	-	1
Analisis pengelolaan keuangan APBN	-	1	1	-	2
Analisis kebijakan	-	2	-	-	2
Perencana	-	2	-	-	2
Pranata keuangan APBN	-	-	-	2	2
Fungsional Umum	1	9	9	23	42
Struktural	1	1	-	-	2
TOTAL PEGAWAI					85

b. Anggaran DIPA BB Pascapanen dan kerjasama TA. 2020-2024

Tahun	DIPA BBPSI Pascapanen Pertanian (Rp)	Kerjasama (Rp)
2020	25.160.337.000,-	3.468.030.000,-
2021	45.660.097.000,-	1.940.575.000,-
2022	19.968.589.000,-	-
2023	17.773.846.000,-	-
2024	18.012.436.000,-	-

Lampiran 3. Program, Kegiatan, Output, Indikator, Target Kinerja dan
Perkiraan Alokasi Anggaran BBPSI Pascapanen 2023-2024

Semula

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI						
	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian					
Kegiatan: Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian					17.000	17.850
	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan (BBPSI Pascapanen)	Standar	4	4		
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
Kegiatan: Dukungan Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian					17.000	17.850
	Terwujudnya Birokrasi Badan Standar Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima					
	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Nilai	81,50	82,00		
	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas					
	Nilai Kinerja Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Nilai	86,50			
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen	Nilai		92,44		

Menjadi

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI						
	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian					
Kegiatan: Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian					17.000	17.850
	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan (BBPSI Pascapanen)	Standar	4	4		
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
Kegiatan: Dukungan Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian					17.000	17.850
	Terwujudnya Birokrasi Badan Standar Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima					
	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Nilai	81,50	82,00		
	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas					
	Nilai Kinerja Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Nilai	86,50	87,00		

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (PK awal tahun)



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
PASCAPANEN PERTANIAN**

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 12, BOGOR 16114, TELEPON (0251) 8321762
WEBSITE: pascapanen.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.pascapanen@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Husnain
Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen
Pertanian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 22 Desember 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadry Djufry

Husnain

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	4 Standar
2	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	82 Nilai
3	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	85 Nilai

KEGIATAN

1. Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian
2. Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian

Total Anggaran

ANGGARAN

Rp. 1.700.000.000

Rp. 16.349.452.000

Rp. 18.049.452.000

Bogor, 22 Desember 2023

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian



Fadry Djufry

Plt. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian



Husnain

Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (PK revisi akhir tahun)



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
PASCAPANEN PERTANIAN

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 12, BOGOR 16114, TELEPON (0251) 8321762
WEBSITE : www.pascapanen.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.pascapanen@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asmarhansyah

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fadjry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Bogor, 31 Desember 2024
Pihak Pertama

Fadjry Djufry

Asmarhansyah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	4 Standar
2	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	82 Nilai
3	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	92,44 Nilai

KEGIATAN

1. Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian
2. Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian

Total Anggaran

ANGGARAN

Rp. 2.074.722.000
Rp. 15.737.746.000

Rp. 18.012.436.000

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian


Fadjry Djufry

Bogor, 31 Desember 2024
Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian


Asmarhansyah

- Catatan:
1. Anggaran Program Nilai Tambah dan daya Saing Industri (Kebijakan S-1023/MK.02/2024) diblokir sebesar Rp. 13.745.000,-.
 2. Anggaran Program Dukungan Manajemen (Automatic Adjustment) diblokir sebesar Rp. 477.507.000,-.

Lampiran 6. Rencana Aksi Bulanan BBPSI Pascapanen Pertanian TA.2024

No	Sasaran Kegiatan	IKSP/IKSK/IKK	Situan	Target	Penanggung jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Keterangan/Evidence		
							Finisik	Persentase						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	SK1 Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	1 Jumlah rancangan standar instrumen yang dihasilkan	Jumlah Standar	4	BBPSI Pascapanen Pertanian	B01 : Penetapan SNI BPSI Tahun 2023 dan Penetapan PNPS oleh BSN, Penyusunan konsep rancangan SNI 2024 Penyebutan Hasil	-	10	Sebagian Anggaran RSN masih di blokir	Menunggu anggaran dibuka dan dapat dipergunakan	Proses masih tahap drafting RSN dari 4 PNPS konteks 65-22 pascapanen tahun 2024 yang ditetapkan BSN			
						B02 : Penyusunan konsep rancangan SNI TA. 2024 Verifikasi Usulan PNPS Berdasarkan Data Dukung/ Bahan Konsep PNPS Penyajian bahan harmonisasi Penyusunan Hasil	-	10	Sebagian Anggaran RSN masih di blokir	Menunggu anggaran dibuka dan dapat dipergunakan	Dalam tahap penyusunan draft RSN, FGD dengan stakeholder terkait, rapat koordinasi dengan Balangan untuk revisi SNI BHR telah dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024			
						B03 : Penyusunan konsep rancangan SNI TA. 2024 Verifikasi Usulan PNPS Berdasarkan Data Dukung/ Bahan Konsep PNPS Penyajian bahan harmonisasi	-	24	Sebagian Anggaran RSN masih di blokir	Menunggu anggaran dibuka dan dapat dipergunakan	Pembahasan awal RSN BBPSI Pascapanen 2024, dan Pembahasan pembagian alokasi anggaran per sub perjab			
						B04 : Penyusunan konsep rancangan SNI TA. 2024 Verifikasi Usulan PNPS Berdasarkan Data Dukung/ Bahan Konsep PNPS Penyajian bahan harmonisasi Standarisasi Penyusunan sistem jaminan mutu	-	25	Adanya pagu anggaran blokir dan automatic adjustment sehingga proses pencairan anggaran terdapat perlu penyelesaian output dengan target 2) realisasi keuangan masih rendah atau dibawah realisasi fisik dirombak masih dalam proses penyelesaian perangungjawab administrasi	Melaksanakan kegiatan sesuai rencana dan menyesuaikan output dengan ketersediaan dana; melakukan koordinasi dengan BSN terkait proses pencairan keuangan dan mempercepat proses pertanggungjawaban administrasi				

59

No	Sasaran Kegiatan			IKSP/IKSK/IKK	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Keterangan/Evidence
	1	2	3					4	5	6	7				
4	504	Terkelolaanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akurat dan berkualitas	1	Nilai Kinerja Anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian	%	85	BBPSI Pascapanen Pertanian	B05: Komposisi eviden atau data dukungan mengenai pelaksanaan reformasi blokasi BBPSI	-	50					Eviden s.d Trv2 telah tersedia, telah dilaksanakan penilaian mandiri oleh Tim ZI BBPSI Pascapanen, dengan nilai 89,73, dan penilaian oleh Tim Invest
								B01: Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisk per output dari masing-masing kegiatan dengan target NK sebesar 1 %	-	0%				Terjadi perubahan sistem penilaian di aplikasi SMART-DJA menjadi SMART-KEU, sehingga penilaian tidak lagi dalam bentuk angka (kuantitatif), namun secara kualitatif (kurang/cukup/baik)	
								B02: Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisk per output dari masing-masing kegiatan dengan target NK sebesar 3 %	-	0%				Terjadi perubahan sistem penilaian di aplikasi SMART-DJA menjadi SMART-KEU, sehingga penilaian tidak lagi dalam bentuk angka (kuantitatif), namun secara kualitatif (kurang/cukup/baik)	
								B03: Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisk per output dari masing-masing kegiatan dengan target NK sebesar 5 %	-	0%				1) Melakukan besar anggaran masih dibayar AA, sehingga kegiatan belum berjalan dengan lancar; 2) Pengisian CRO tidak bisa melalui operator SMART di evaluasi; 3) Koordinasi intensif antara operator di evaluasi dengan evaluator SAKTI di Tim Kerja Keuangan	
								B04: Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisk per output dari masing-masing kegiatan dengan target NK sebesar 7 %	-	0%				1) Melaksanakan kegiatan sesuai ketersediaan anggaran yang bisa digunakan; 2) Melakukan koordinasi intensif antara operator di evaluasi dengan evaluator SAKTI di Tim Kerja Keuangan.	Terjadi perubahan sistem penilaian di aplikasi SMART-DJA menjadi SMART-KEU, sehingga penilaian tidak lagi dalam bentuk angka (kuantitatif), namun secara kualitatif (kurang/cukup/baik), belum ada nilai pada aplikasi SMART.
								B05: Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisk per output dari masing-masing kegiatan dengan target NK sebesar 9 %	-	36					Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sampai dengan akhir bulan Mei awal bulan Juni 2024 (per pg 5) dengan nilai 89,73, dan penilaian oleh Tim Invest aplikasi SMART dengan rincian pada label nilai kerja pelaksanaan, terdiri dari: 1) Revisi DIPK: 10, 2; Deviasi halaman III DIPK: 12,89 Balaia Kontraktual: 10, 3) Penyerapan Anggaran: 19,1; 4) Belanja Kontraktual: 10, 5) Penyelesaian Tagihan:10, 6)

Lampiran 7. Manual IKU BBPSI Pascapanen Pertanian (IKU1)

MANUAL IKU

<u>Nama IKU</u> Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	<u>Penanggung Jawab</u> Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian
<u>Definisi</u> Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian yang dihasilkan	
<u>Teknik Menghitung/Formula:</u> Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian yang dihasilkan berupa Rancangan Standar Nasional Indonesia yang telah dikonsesuskan (RSNI 3).	
<u>Satuan Pengukuran:</u> Jumlah	
<u>Metode Cascading:</u> Adobe Langsung	
<u>Periode Pelaporan:</u> Tahunan	
<u>Sumber Data:</u> Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian	
<u>Sumber IKU:</u> Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	
<u>Catatan Khusus:</u> RSNI yang dihasilkan merupakan RSNI 3.	

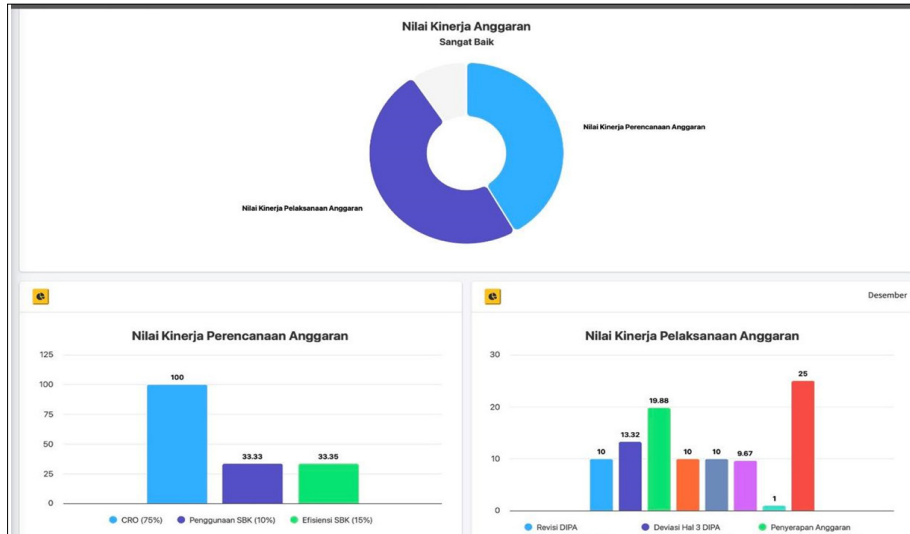
MANUAL IKU

<u>Nama IKU</u> Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	<u>Penanggung Jawab</u> Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian
<u>Definisi</u> Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	
<u>Teknik Menghitung/Formula:</u> Perhitungan Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian mengacu pada Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014, sesuai LKE hasil penilaian ZI hasil assesment dari Tim penilai lingkup BSIP ataupun oleh Tim Itjen	
<u>Satuan Pengukuran:</u> Persen (%)	
<u>Metode Cascading:</u> Adopsi langsung	
<u>Periode Pelaporan:</u> Tahunan	
<u>Sumber Data:</u> Inspektorat Jenderal/BSIP Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	
<u>Sumber IKU:</u> Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	
<u>Catatan Khusus:</u> Penilaian ZI dapat dilaksanakan oleh Tim Itjen atau Assessment Silang oleh Tim Penilai ZI lingkup BSIP.	

MANUAL IKU

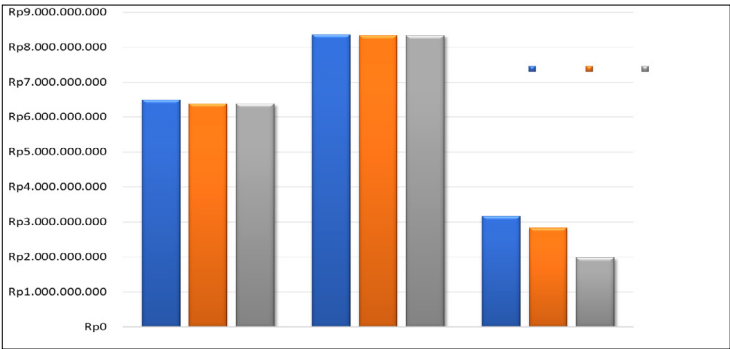
<u>Nama IKU</u> Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	<u>Penanggung Jawab</u> Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian
<u>Definisi</u> - Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian yang tertuang dalam dokumen anggaran digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. - Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan PMK 22 tahun 2021 yang dipublikasikan menggunakan Aplikasi Online SMART DJA	
<u>Teknik Menghitung/Formula:</u> - Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi dilaksanakan dengan mengukur a. capaian keluaran; b. penyerapan anggaran; c. efisiensi; dan d. konsistensi perencanaan - Melaksanakan input data (realisasi) pada aplikasi SMART DJA	
<u>Satuan Pengukuran:</u> Nilai	
<u>Metode Cascading:</u> Lingkup Dipersempit	
<u>Periode Pelaporan:</u> Tahunan	
<u>Sumber Data:</u> Nilai Kinerja Anggaran pada aplikasi SMART/DJA Kemenkeu	
<u>Sumber IKU:</u> Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	
<u>Catatan Khusus:</u> Kategori Nilai: $90\% > NK \leq 100\%$ dikategorikan Sangat Baik $80\% > NK \leq 90\%$ dikategorikan Baik $60\% > NK \leq 80\%$ dikategorikan Cukup atau Normal $50\% > NK \leq 60\%$ dikategorikan Kurang $NK \leq 50\%$ dikategorikan Sangat Kurang	

Lampiran 8. Grafik pencapaian kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian TA.2024 berdasarkan aplikasi SMART (PMK 22 tahun 2021) data per 14 Januari 2025



Lampiran 9. Komposisi Pagu Anggaran DIPA Tahun 2024 dan Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

a. Pagu Anggaran



b. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi per 22 Januari 2025		Persentase (%)	
		SPM	SP2D	SPM	SP2D
Belanja Pegawai	6.489.850.000	6.375.135.086	6.375.135.086	98,23	98,23
Belanja Barang	11.522.586.000	10.991.950.026	10.991.950.026	95,39	95,39
Total	18.012.436.000	17.367.085.112	17.367.085.112	96,42	96,42

Lampiran 10. SK Tim Pengelola Kinerja Organisasi BBPSI Pascapanen Pertanian 2024



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN
PERTANIAN
Nomor : 121/KPTS/OT.050/H.10/03/2024

TENTANG
TIM PENGELOLA KINERJA ORGANISASI (TPKO)
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN
PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN
PERTANIAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (BBPSI Pascapanen), perlu membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi BBPSI Pascapanen;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Tim Pengelola Kinerja Organisasi di lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian;
- c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Kinerja Organisasi BBPSI Pascapanen Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN
NOMOR : 121 /Kpts/OT.050/H.10/03/2024
TANGGAL : 18 MARET 2024

**TIM PENGELOLA KINERJA ORGANISASI
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN
PERTANIAN**

No.	Jabatan dalam Tim Satlak PI	Jabatan Struktural/ Fungsional>Nama
A.	Pengarah/Penanggung Jawab	Kepala BBPSI Pascapanen
B.	Pelaksana	
	1. Ketua	Ketua Kelompok Substansi Program & Evaluasi
	2. Sekretaris	Ketua Tim Kerja Evaluasi
	3. Sub Tim Perencana Kinerja a) Koordinator b) Anggota	Ketua Tim Kerja Program Tim Kerja Program
	4. Sub Tim Penilai Kinerja a) Koordinator b) Anggota	Ketua Tim Kerja Evaluasi Tim Kerja Evaluasi
	5. Manajer Kinerja Unit	1. Kepala Bagian Tata Usaha 2. Ketua Kelompok Substansi Program & Evaluasi 3. Ketua Kelompok Substansi Layanan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian 4. Ketua Tim Kerja Kepegawaian 5. Ketua Tim Kerja Keuangan & BMN 6. Ketua Tim Kerja Tata Usaha & Rumah Tangga 7. Ketua Tim Kerja Program 8. Ketua Tim Kerja Evaluasi 9. Ketua Tim Kerja Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian 10. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standarisasi Pascapanen Pertanian



Kepala Balai Besar,

Dr. Asmarhansyah, S.P., M.Sc.
NIP. 197102241998031002

Lampiran 11. SK Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI lingkup BSIP TA. 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644
WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR 1441/KPTS/PW.410/H/12/2024

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

- 4 -

KESATU : Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Nilai
1.	Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	93,92
2.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	93,53
3.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	93,51
4.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	93,27
5.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo	92,19
6.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	92,17
7.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu	91,95
8.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	91,48
9.	Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	91,22
10.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian	91,11
11.	Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	91,11
12.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat	90,92
13.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi	90,63
14.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau	90,06
15.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	90,02
16.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias	89,89

Lampiran 12. Surat Edaran Sekretaris Badan Nomor B-2987/OT.240/H.1/10/2024 tentang Penyesuaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), tanggal 30 Oktober 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO 29 PASAR MINGGU, JAKARTA 12540 POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204 FAKSIMIL (021) 7806044
Website : www.bsip.pertanian.go.id Email : bsip@pertanian.go.id

Nomor : B-2987/OT.240/H.1/10/2024 30 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Empat Lembar
Hal : Penyesuaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

Yth.
Kepala Pusat dan Balai Besar
Lingkup BSIP
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B-1477/OT.240/A.1/08/2024 hal Penyesuaian Indikator Reformasi Birokrasi (RB) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Kementerian Pertanian, perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja anggaran lingkup BSIP yaitu **semula** Nilai Kinerja Anggaran (NKA) **menjadi** Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berkaitan dengan hal tersebut mohon kiranya Saudara dapat mempersiapkan dokumen PK lingkup Unit Kerja Saudara (Level Pusat/BB dan Balai/Loka) berdasarkan penyesuaian dimaksud. Target indikator IKPA yang menjadi acuan target dalam dokumen PK lingkup UK/UPT BSIP Tahun 2024 terlampir.

Atas perhatian Saudara, saya sampaikan terima kasih.



Sekretaris Badan,

Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA
NIP. 19680415 1992031001

Tembusan:
Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Lampiran Surat Sekretaris Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian
Nomor : B-2987/OT.240/H.1/10/2024
Tanggal : 30 Oktober 2024

**TARGET INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)
LINGKUP UK/UPT BSIP TAHUN 2024**

No	Kode Satker	Uraian Satker	NILAI IKPA	
			Capaian 2023	Target 2024
1	634001	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI	99,12	99,12
2	237380	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN	98,46	98,46
3	648720	LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR	97,81	97,81
4	411993	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN ANEKA KACANG	97,77	97,77
5	648716	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN JERUK DAN BUAH SUBTROPIKA	96,97	96,97
6	500957	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT	96,93	96,93
7	648680	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK	96,89	96,89
8	450856	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO	96,03	96,03
9	648694	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN	95,94	95,94
10	237217	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN SAYURAN	95,89	95,89
11	567460	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU	95,83	95,83
12	412022	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR	95,60	95,60
13	648737	LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL	95,57	95,57
14	634040	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT	95,44	95,44
15	237931	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAHAN RAWA	95,42	95,42
16	237238	BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI	95,39	95,39

No	Kode Satker	Uraian Satker	NILAI IKPA	
			Capaian 2023	Target 2024
17	237221	BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN	95,09	95,09
18	633961	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN DKI JAKARTA	95,02	95,02
19	238080	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN SEREALIA	94,97	94,97
20	537628	BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTANIAN	94,89	94,89
21	412007	PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN	94,89	94,89
22	633996	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BENGKULU	94,85	94,85
23	237242	BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN	94,44	94,44
24	237291	PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN	94,42	94,42
25	238027	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PALMA	94,26	94,26
26	567364	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR	94,24	94,24
27	567702	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGGARA	93,59	93,59
28	567318	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH	93,57	93,57
29	237306	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	93,55	93,55
30	237259	BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER	93,42	93,42
31	567428	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA	93,29	93,29
32	567563	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT	93,08	93,08
33	237263	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK	92,84	92,84

No	Kode Satker	Uraian Satker	NILAI IKPA	
			Capaian 2023	Target 2024
34	567830	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA	92,70	92,70
35	648702	LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN ANEKA UMBI	92,68	92,68
36	634036	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI SELATAN	92,44	92,44
37	648669	BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN	92,44	92,44
38	025227	PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA	92,19	92,19
39	567570	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH	91,97	91,97
40	567296	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT	91,88	91,88
41	567673	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGAH	91,49	91,49
42	450871	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT	91,48	91,48
43	412013	PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	91,44	91,44
44	567495	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN	90,83	90,83
45	237572	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT	90,75	90,75
46	411987	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN HIAS	90,46	90,46
47	634015	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN	90,35	90,35
48	648673	BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN	90,00	90,00
49	450831	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN	88,03	89,00
50	567517	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAMPUNG	87,54	89,00
51	633982	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI	98,00	98,00

No	Kode Satker	Uraian Satker	NILAI IKPA	
			Capaian 2023	Target 2024
52	450862	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA	95,50	95,50
53	450840	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	95,41	95,41
54	567449	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA BARAT	94,87	94,87
55	567783	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR	94,54	94,54
56	633975	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN DI YOGYAKARTA	94,05	94,05
57	567392	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH	93,92	93,92
58	412050	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN BUAH TROPIKA	93,85	93,85
59	567737	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU	93,33	93,33
60	320091	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPULAUAN RIAU	92,80	92,80
61	567627	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR	92,24	92,24
62	634022	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI UTARA	91,58	91,58



 Sekretaris Badan,

 Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA

 NIP. 19660415 1992031001



**Jl. Tentara Pelajar No. 12, Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu
Bogor 16114
Telp. 62.251.8321762, Fax. 62.251.8350920
Website: <https://pascapanen.bsip.pertanian.go.id>**